












**LAPORAN AKHIR**  
**PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

**TOT - PELATIHAN PEREMPUAN SEBAGAI PERUNDING  
PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL  
DI WILAYAH JABODETABEK**  
*(Model Kombinasi-Integrasi Pembelajaran Andragogy  
dan Seni Budaya Kontemporer)*



Oleh  
**Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd**  
NIDN/NIDK. 8890940017



**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**PROGRAM STUDI REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**TAHUN 2017**

## ABSTRACT

This initiation of community service, conducted as the request from Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia to the Rector of Universitas Esa Unggul (letter number, date and year). The aim is to the university, through the appointed lecturer, provide conceptual and applicative contributions to implementing the mandate of The Regulation of Presidential Number 18 Year 2014 concerning Women and Child's Empowerment and Protection on Social Conflict.

The scope of this community service is delegation of women who live in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), which also represent various elements, Non-Governmental Organization, public and private university student, high school student, civil servant (PNS), Indonesian National Police (POLRI), Indonesian National Armed Forces (TNI), teacher and lecturer. Following the treatment, the women expected to be able to become an initiator and mediator, together with the ability to organizesocialization to prevent conflict, as well as a peace negotiator in each of their region.

This community service will use the method of training of trainer, a method that expected to provide several abilities (knowledge, attitude and skill) relating directly to the competence of the trainer of Conflict Prevention and Peace Negotiator. The training organized for 3 (three) days in Hotel Margo Depok, West Java, on 13 to 15 December 2016.

The result of community service, 30 women, will grant the predicate of trainer that gain conceptual and applicative competence as initiator and mediator together with the ability to organizesocialization to prevent conflict. Competence that will be assigned: (a) knowledge, includes policy, regulations, conflict cases of study, and andragogy approach; (b) attitude, includes the courage to make decision, the will to take initiation, hard working and discipline; (c) skill to negotiate, diplomacy, communicate, as well as the technique and strategy of conflict prevention and peace negotiator.

The result of post-training, the women who participate in the training of trainer, assumed to have the various competence to become initiator, mediator and able to organizesocialization concerning the role of women as conflict prevention and peace negotiator.

Keywords: Roles, Women, Conflict



## ABSTRAK

Inisiatif pengabdian masyarakat ini, dilakukan atas permintaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Rektor Universitas Esa Unggul (surat nomor, tanggal dan tahun). Tujuan agar universitas, melalui dosen yang diminta dapat memberikan kontribusi secara konseptual dan aplikatif dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Lingkup subjek pengabdian adalah representasi para perempuan yang bermukim di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), yang berasal dari berbagai unsur : LSM (*NGO*), mahasiswi PTN/PTS, siswi SLTA, PNS, POLRI, TNI, Guru dan Dosen. Setelah diberikan *treatment* diharapkan para perempuan ini dapat menjadi inisiator dan mediator serta melakukan sosialisasi dalam mencegah konflik dan menjadi perunding perdamaian di daerahnya masing-masing.

Metode pengabdian adalah pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainer*). Sautu metode yang dapat memberikan sejumlah kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang berhubungan langsung dengan kompetensi sebagai pelatih Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian. Pelatihan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Hotel Margo Depok Jawa Barat, tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2016.

Hasil pengabdian, dilatih dan lulus sebanyak 30 orang perempuan berpredikat sebagai pelatih yang memiliki kompetensi konseptual dan aplikatif, sebagai inisiator dan mediator serta dapat melakukan sosialisasi dalam mencegah konflik dan menjadi perunding perdamaian. Kompetensi yang ditransfer berupa (a) pengetahuan meliputi kebijakan, peraturan perundangan, kasus-kasus konflik dan pendekatan andragogy. (b) sikap meliputi keberanian mengambil keputusan, kemauan mengambil inisiatif, kerja keras dan disiplin. (c) keterampilan bernegosiasi, berdiplomasi, berkomunikasi, teknik dan strategi pencegahan konflik serta perunding perdamaian.

Simpulan pada pasca pelatihan diyakini representasi perempuan yang ikut TOT sudah memiliki sejumlah kompetensi sebagai inisiator, mediator dan dapat melaksanakan sosialisasi peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian.

Kata Kunci : peran, perempuan, konflik



## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Abstract	iii
Abstrak	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Analisis Situasi	1
B. Persoalan Mitra	4
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Jenis Luaran	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
A. Pandangan terhadap Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik	8
B. Peran Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik	9
<b>BAB III METODOLOGI PENGABDIAN</b>	<b>14</b>
A. Desain Pengabdian	14
B. Waktu dan Tempat Kegiatan	16
C. Sasaran	18
D. Kurikulum Pembelajaran TOT	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>20</b>
A. Pelaksanaan Pengabdian	20
B. Orientasi Pelatihan	21
C. Pembekalan Materi	29
D. Diskusi dan Persentasi	31
E. Materi Pembekalan	34
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
Daftar Pustaka	61
Lampiran-Lampiran	62

HALAMAN PENGESAHAN  
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Judul P2M Internal : TOT PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENCEGAH KONFLIK DAN PERUNDING PERDAMAIAN  
*Model Kombinasi-Integrasi Pembelajaran Andragogy dan Seni Budaya Kontemporer*


Nama Mitra : Asisten Diputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Diputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Pelaksana  
Nama Peneliti : Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd  
NIDN/NIDK : 8890940017  
Jabatan Fungsional : Belum ada  
Program Studi/Unit : Rekam Medik dan Informasi Kesehatan/PAMU  
Nomor HP/Email : 081293458648, 085891905157 / [syamsu@esaunggul.ac.id](mailto:syamsu@esaunggul.ac.id)  
Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul Jakarta  
Bidang Keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan

Lokasi Kegiatan Wilayah : Jabodetabek  
Kabupaten/Kota : Depok  
Provinsi : Jawa Barat  
Jarak PT ke Lokasi : Sekitar 20 KM  
Luaran : 1. Tenaga Pelatih Perempuan Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian  
2. Jurnal Abdimas

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,  
Universitas  
Esa Unggul  
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
Dr. Aprilia Rini Yanti Eff., M.Biomed, Apt  
NIP/NIK. 215020572

Jakarta Barat, September 2017  
Pelaksana P2M,

  
Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd  
NIP/NIK/NIDK. 8890940017

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

DR. Hasyim, SE, MM, M.Ed  
NIP/NIK. 201040164

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Salah satu isu pokok yang kian populer adalah tampilnya perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding (*negotiator*) perdamaian.

Keberadaan diplomat muda perempuan Indonesia, Nara Masista Rakhmatia dalam forum sidang majelis umum PBB berdiplomasi menyampaikan argumentasi penolakan, menangkal ancaman dan memukul mundur “serangan” dari enam kepala negara yang menyerukan kemerdekaan bagi Papua. Menjadi suatu bukti otentik dan sejarah baru bagi kaum perempuan dalam mencegah konflik dan melakukan perunding perdamaian berskala internasional.

Perempuan mempunyai peranan penting dalam pencegahan konflik, mengurangi tindak kekerasan, dan melakukan perundingan untuk perdamaian. Terutama melalui pendekatan informal di luar meja perundingan perdamaian (*soft power*). Namun peran eksistensi perempuan kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian, sehingga dalam penyelesaian konflik dan segala persoalan pascakonflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Contoh kaum perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas Muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. Justru kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas *Papa Lele* lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar. Ada kesadaran,

kehidupan harus terus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri.

Fenomena lain yang mencolok dan perlu diangkat mengenai peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan perunding perdamaian adalah dalam proses resolusi konflik di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah mengenai partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Dalam konteks konflik, secara umum, posisi perempuan dan anak tetap dipandang sebagai bagian dari kelompok yang rentan dan paling sering diposisikan sebagai korban. Potret perempuan menjadi korban lebih sering dimunculkan dalam tulisan-tulisan yang ada dibandingkan dengan upaya untuk melihat bagaimana perempuan berpenampilan tegar dan mampu membangun konsolidasi untuk solidaritas dalam membantu korban konflik dan inisiasi penyelesaian konflik. Pada masa konflik di Aceh, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan atau kelompok perempuan.

Pada Tahun 2000, seorang tokoh perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzzaman bersama dengan beberapa tokoh lainnya berbicara di beberapa negara di Eropa dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi di Aceh, guna mencari jalan bagi penyelesaian konflik Aceh. Misi diplomasi seperti ini relatif berhasil menggugah perhatian dunia yang kemudian memberikan perhatian dan memediasi persoalan konflik yang terjadi di Aceh.

Suatu peristiwa yang menarik di awal tahun 2000-an, adalah kasus konflik antar warga masyarakat desa yang terjadi berulang atau konflik musuh “kebuyutan” antar warga Desa Tugu dengan warga Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg, telah selesai dan tercipta perdamaian hanya dengan prakarsa dan peran kaum perempuan dalam menghadang serangan warga masyarakat. Beberapa kali terjadi tawuran konflik antara warga desa yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat dan pemuka masyarakat setempat menyebabkan kaum perempuan mengambil inisiatif untuk mediasi dan menyelesaikan konflik secara permanen.

Pada saat ini peran perempuan sangat diharapkan mengingat, tidak seluruh konflik sosial dapat diselesaikan oleh laki-laki. Oleh sebab itu, keberadaan peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian harus mendapatkan ruang publik yang adil dalam konteks partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia. Jangan ada lagi “dusta” yang seolah-oleh tidak membutuhkan perempuan.

Padahal di balik adanya sukses, terciptanya suatu perdamaian, keamanan dan ketenteraman yang kondusif, ternyata ada peran perempuan yang sangat besar. Peran itu telah melegenda sejak dahulu kala sejak adanya manusia di planet bumi ini sampai sekarang ini.

Negara Indonesia sudah memberikan justifikasi beberapa perangkat aturan perundang-undangan perempuan, baik tentang kesetaraan maupun jaminan HAM bagi perempuan dalam berpartisipasi membangun dan memajukan berbangsa dan bernegara. Namun ada masalah yang berakar dari kalangan pria yang masih menganggap perempuan berada pada barisan “kedua”. Hal



inilah yang masih menjadi penghambat untuk memacu aktivitas perempuan dalam beberapa kegiatan, khususnya dalam pekerjaan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial. Sambil mencari jalan keluar adanya “pengakuan” pria, kaum perempuan tetap harus dipersiapkan menjadi generasi yang berani, cerdas, santun dan berwawasan kebangsaan Indonesia.

Untuk mencapai keperluan tersebut, maka diadakan pelatihan untuk melatih peran perempuan pencegah konflik dan perunding perdamaian dengan metode kombinasi-integrasi antara model pembelajaran *andragogy* dengan seni-budaya kontemporer (seni peran) tentang peran perempuan dalam mencegah konflik dan perunding damai. Pelatihan dengan model kombinasi-intergrasi ini merupakan rancangan baru yang inovatif, yang selama ini belum pernah dilakukan. Diharapkan dengan model pembelajaran pelatihan inovatif ini akan dapat menghasilkan capaian yang maksimal.

## **B. Persoalan Mitra**

Dalam program rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3A-KS) tahun 2014-2019, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia nomor 07 tahun 2014. Program pemberdayaan dan partisipasi, dimuat dalam kolom (5) bentuk kegiatan partisipasi perempuan sebagai penengah dan perunding perdamaian di daerah konflik adalah “melaksanakan TOT pelatihan tentang perempuan sebagai penengah perdamaian dan keamanan.” Keluarannya diharapkan perempuan

dapat berperan aktif secara maksimal menjadi penengah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, pada pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu disusun RAN P3A-KS sebagai bentuk penjawantah dari program nasional dibidang pemberdayaan perempuan dalam menangani masalah konflik sosial di Indonesia.

RAN P3A-KS merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial. Dalam implementasinya antara lain dengan melaksanakan TOT Pelatihan Perempuan Perunding Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Sosial, yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bekerjasama dengan Universitas Esa Unggul Jakarta.

Sebagai penengah dan/atau perunding perdamaian, para perempuan harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai kompetensi

dasar yang dapat dijadikan acuan penetapan strategi pemberdayaan dalam menyelesaikan konflik sosial. Domain pengetahuan meliputi ikhwal yang berkaitan dengan hak perempuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran perempuan, informasi lembaga, organisasi dan komunitas yang peduli perempuan dan lain sebagainya. Domain sikap tegas, bijaksana, sopan, disiplin dan berani menjadi penengah dan/atau perunding perdamaian. Domain keterampilan meliputi keterampilan komunikasi, negosiasi, diplomasi, mengintegrasikan, mengharmonikan, memberikan kesejukan, kenyamanan dan kedamaian.

### **C. Tujuan Kegiatan**

1. Membentuk pelatih perempuan yang berkompentensi sebagai pelatih yang mahir dalam bidang pencegahan konflik sosial dan perunding perdamaian yang berwawasan kebangsaan Indonesia
2. Melaksanakan pelatihan perempuan dengan metode kombinasi-integrasi antara model pembelajaran *andragogy* dengan seni-budaya kontemporer (seni peran) tentang peran perempuan perunding damai dalam menyelesaikan konflik sosial.

### **D. Jenis Luaran**

1. Terbentuk pelatih perempuan yang mahir dalam bidang pencegahan konflik sosial dan perunding perdamaian yang berwawasan kebangsaan Indonesia

3. Terlaksana TOT pelatihan perempuan dengan metode kombinasi-integrasi antara model pembelajaran *andragogy* dengan seni-budaya kontemporer (seni peran) tentang peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

## BAB I KAJIAN PUSTAKA

### A. Pandangan terhadap Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik

Ada stereotip terhadap kemampuan dan peran perempuan dalam mencegah konflik dan sebagai perunding perdamaian. Sehingga perempuan kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian dalam partisipasi penyelesaian konflik dan segala persoalan pasca konflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Perempuan memegang peranan penting dalam penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik, terutama melalui cara-cara informal di luar meja perundingan perdamaian atau *soft power*. (Kompas.com. 2016).

Atas stereotip itu, maka persoalan terhadap kemampuan perempuan yang kurang mendapat perhatian diungkapkan dalam diskusi tentang Perempuan pada Meja Perdamaian Indonesia, dengan tema: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik yang diselenggarakan Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rabu (24/3/2010) di Jakarta.

Terungkap dalam diskusi bahwa sesungguhnya perempuan sangat mampu dalam mencegah konflik dan melakukan perundingan untuk perdamaian. Terbukti menurut Direktur Regional Asia Tengah HDC Michael Vatikiotis yang mencontohkan bahwa **kaum perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas**

**Muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. "Kaum perempuan justru lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar. Ada kesadaran, kehidupan harus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri,"ujarnya.**

Menurut Suster Brigitta, testimoni dari peristiwa-peristiwa yang ada di Maluku menceritakan bahwa selama konflik di Maluku, kaum perempuan di tingkat akar rumput justru yang paling giat bergerak mendorong penghentian konflik sosial, apalagi ketika masyarakat Maluku mulai terpecah. "Sayangnya, perempuan tidak dilibatkan hingga ke meja perundingan formal. Saya minta keterlibatan perempuan ditingkat akar rumput ini dimediasi agar aspirasi mereka bisasampai ke pusat. Peran mereka ini yang harus diakui," kata Brigitta (Kompas.com. 2016).

Peran perempuan di tingkat akar rumput ini yang menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para penentu kebijakan, sehingga perempuan akan lebih banyak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik dan perdamaian."Semangat perempuan ini penting karena perempuan dan anak paling rentan menjadi korban.

## **B. Peran Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik**

Belajar dari peristiwa konflik sosial antar desa yang tidak pernah terselesaikan antara Desa Tugu dengan Gadingan. Konflik tawuran antara pemuda di kedua desa tersebut sudah sering terjadi dan warga Desa Tugu dikenal berani dan kuat, sehingga warga yang menjadi lawannya

keteter. Mencermati adanya kasus tawuran yang tidak pernah terselesaikan ini, akhirnya kaum waniata (ibu-ibu) mulai mengambil inisiatif untuk menengahi, menyelesaikan dan mencari jalan keluar agar tercipta perdamaian antara kedua desa yang bertikai dan terus-menerus terjadi konflik tawuran pemuda.

Hasil penelitian M.Munandar Sulaeman, Siti Homzah, dan .Ali Mauludin (2009) mengungkapkan bahwa perempuan, terutama ibu-ibu warga Gadingan ketika mendengar akan ada serangan lagi dari pemuda desa Tugu setelah terjadi tawuran beberapa waktu lalu pada **waktu hajatan**. Mulai mencari jalan penyelesaian, kebetulan ada seseorang tokoh setempat yang memberi nasehat agar serangan gagal harus diselesaikan oleh kaum ibu. Beliau menyarankan agar pada saat musuh datang menyerang harus disambut oleh ibu-ibu dengan pakaian sehelai kain (samping), dan apabila ibu sudah berhadapan kain penutup badan dibuka.

Model perlawanan demikian dilakukan dengan alasan agar penyerang apes (*cambal*), tidak ada kekuatan lagi dan tidak akan menyerang. Setelah perlawanan tersebut dilakukan dan terbukti mereka tidak jadi menyerang, sehingga kondisi kedua desa menjadi aman. Ini adalah salah satu bentuk kemampuan “spektakuler” yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Oleh sebab itu, peran perempuan dalam mencegah konflik dan menjadi perunding perdamaian, sebetulnya sangat efektif dan efisien, jika diberi kesempatan dan mendapatkan pengakuan.

Model penyelesaian konflik tawuran yang dipergunakan perempuan adalah model asimetri adalah inheren dalam kekuasaan yang tidak

seimbang, kebutuhannya yang tidak terpenuhi, meningkatnya kesadaran, mobilisasi dan pemberdayaan yang membawa kepada konfrontasi terbuka atau manifestasi. Kemudian baru berpindah ke negosiasi, hubungan baru dan perubahan sikap, yang merupakan elemen dalam penyelesaian konflik. Cara tersebut tidak berhasil maka dilakukan model perlawanan yang bermuatan magis. Hal ini dilakukan karena pihak lawan telah sering menang dalam tawuran.

Model Resolusi yang dilakukan adalah cara tradisional yaitu membantu pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi “zero-sum” (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai “non zero-sum” (keduanya dapat memperoleh hasil atau keduanya tidak dapat memperoleh hasil) dan membantu yang bertikai ke arah yang positif. Menggali alat, sistem: pengetahuan lokal, simbol, nilai dan pola aktivitas dan aplikasi asli tentang resolusi konflik.

Testimoni perempuan Aceh dalam mencegah konflik dan perunding perdamaian dapat digambarkan dalam kajian pustaka berikut ini.

Pada masa penjajahan Belanda di Aceh, beberapa tokoh perempuan Aceh ikut melakukan dan bahkan memimpin perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial di Aceh. Dalam bukunya, Zentgraff salah seorang serdadu Belanda yang menulis tentang Aceh menyebutkan bahwa semasa perang di Aceh, seringkali sosok perempuan juga ditakuti oleh serdadu Belanda karena perlawanan mereka, terutama ketika para suami terbunuh. Pun di masa konflik, termasuk konflik terakhir antara GAM dan pemerintah



pusat, perempuan menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari persoalan karena mereka adalah bagian integral dari masyarakat Aceh.

Apapun dalam konteks konflik, secara umum, posisi perempuan dan anak tetap dipandang sebagai bagian dari kelompok rentan dan paling sering diposisikan sebagai korban. Potret perempuan menjadi korban lebih sering dimunculkan dalam tulisan-tulisan yang ada dibandingkan dengan upaya untuk melihat bagaimana perempuan tegar dan membangun konsolidasi untuk solidaritas membantu korban konflik dan inisiasi penyelesaian konflik.

Pada masa konflik di Aceh, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan atau kelompok perempuan. Ketika eskalasi konflik Aceh meningkat, beberapa lembaga atau organisasi perempuan yang sudah mulai tumbuh saat itu sudah mulai melakukan upaya-upaya kemanusiaan di lapangan. Kalau mau dianalisa lebih jauh karena persoalan konflik inilah, maka kekuatan sosial dan politik kelompok-kelompok perempuan terkonsolidasi dalam sebuah gerakan. Namun demikian dalam tingkat yang lebih lokal lagi, dalam beberapa kasus kekerasan dan penculikan, di luar cerita perempuan dijadikan tameng, juga ada perempuan yang kemudian berhasil menjadi mediator untuk menyelesaikan kasus penangkapan orang yang tidak bersalah yang biasanya adalah juga anggota keluarga mereka sendiri.

Sepertinya 'kondisi sosial politik' dalam konteks konflik dari sisi lain juga menjadikan perempuan menemukan cara dan metode sendiri

untuk menjadi penggerak, dan tidak selalu menjadi korban. Jika dilihat dari model pendekatan yang dipakai oleh perempuan, kebanyakan mediasi yang mereka lakukan adalah mediasi informal, termasuk mengusahakan penyelesaian non-kekerasan ketika ada anggota keluarga mereka yang ditangkap oleh pihak yang bertikai. Beberapa aktivis perempuan Aceh yang selama masa konflik sering terjun ke lapangan menyampaikan bagaimana dengan segala kekuatan yang mereka miliki kelompok perempuan di des-desa yang terkenal konflik di Aceh saling menguatkan satu sama lain. (Eka Srimulyani, 201).



## BAB II

### METODELOGI PENGABDIAN

#### A. Desain Pengabdian

Untuk memperoleh *outcome* yang maksimal, pengabdian dirancang dengan desain Pelatihan untuk Pelatih (TOT). Dari asisemen kebutuhan, diperoleh informasi bahwa untuk mencegah terjadinya konflik dan penanganan korban akibat konflik, dan/atau untuk menyelesaikan suatu pertikaian (konflik) dengan paradigma kesetaraan gender melalui perundingan perdamaian, maka diperlukan kompetensi tertentu yang harus dikuasai oleh perempuan Indonesia.

Kegiatan TOT ini, selain merupakan jawaban dari hipotesis kesetaraan gender, juga untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Sebagai implementasi Kepenterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah membuat program rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3A-KS) tahun 2014. Sehingga perlu adanya tindak lanjut yang komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Secara konstitusional program rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAN P3A-KS) tahun 2014, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia nomor 07 tahun 2014. Program pemberdayaan dan partisipasi, dimuat dalam kolom (5) bentuk kegiatan

partisipasi perempuan sebagai penengah dan perunding perdamaian di daerah konflik adalah “melaksanakan TOT pelatihan tentang perempuan sebagai penengah perdamaian dan keamanan.” Keluarannya diharapkan perempuan dapat berperan aktif secara maksimal menjadi penengah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, pada pasal 1 ayat 1) dinyatakan bahwa konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu di susun RAN P3A-KS sebagai bentuk pengembangannya dari program nasional dibidang pemberdayaan perempuan dalam menangani masalah konflik sosial di Indonesia.

RAN P3A-KS merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial. Dalam implementasinya antara lain dengan melaksanakan TOT Pelatihan Perempuan Perunding Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Sosial, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kedeputian Perlindungan Hak Perempuan, pada Asisten Deputi Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, bekerjasama dengan Universitas Esa Unggul Jakarta.

Sebagai penengah dan/atau perunding perdamaian, para perempuan harus memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai kompetensi dasar yang dapat dijadikan acuan penetapan strategi pemberdayaan dalam menyelesaikan konflik sosial. Domain pengetahuan meliputi ikhwal yang berkaitan dengan hak perempuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran perempuan, informasi lembaga, organisasi dan komunitas yang peduli perempuan dan lain sebagainya. Domain sikap tegas, bijaksana, sopan, disiplin dan berani menjadi penengah dan/atau perunding perdamaian. Domain keterampilan meliputi keterampilan komunikasi, negosiasi, diplomasi, mengintegrasikan, mengharmonikan, memberikan kesejukan, kenyamanan dan kedamaian.

## **B. Waktu dan Tempat Kegiatan**

### **1. Waktu Kegiatan TOT**

Kegiatan TOT dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2016. Jadwal (*rundown*) acara, akan diurai secara terinci pada bagian hasil dan pembahasan.

### **2. Tempat Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa TOT Peran Perempuan dalam Mencegah Konflik dan Perunding Perdamaian ini dilaksanakan di Hotel Margo Depok.

## **C. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

**Maksud** diselenggarakannya kegiatan *training of trainer* (TOT) pelatihan perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian ini,

adalah untuk membentuk dan mendidik peserta pelatihan agar menjadi pelatih dan sekaligus sebagai inisiator pengguna (*user*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pencegah dan perunding perdamaian.

Sebagai pelatih artinya alumnus TOT diberi sertifikasi yang berkualifikasi pelatih dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan sebagai pencegah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia. Sedangkan sebagai inisiator pengguna (*user*) adalah bahwa yang bersangkutan berhak dan berkewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan tugas dan fungsi membantu menyelesaikan permasalahan bagi kaum perempuan yang berada dalam kondisi darurat dan konflik sosial.

Untuk mencapai maksud penyelenggaraan TOT tersebut di atas, maka **tujuan** kegiatan ini adalah :

1. Mentransformasikan sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta pelatihan yang diperlukan sebagai kompetensi dasar untuk menjadi pencegah dan perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.
2. Mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban perempuan agar bisa mereka pahami, yang dapat dipergunakan sebagai bekal untuk menjadi pelatih dan/atau inisiator pengguna (*user*) pencegah konflik dan perunding perdamaian.

#### **D. Sasaran**

Secara spesifik sasaran kegiatan TOT pelatihan perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian adalah semua **perempuan**

**Indonesia** yang berasal dari unsur :

1. Organisasi (Politik, Masyarakat, Sosial-Budaya, Profesi, dan lain sebagainya).
2. Forum Komunikasi (Pembauran Kebangsaan, Pemerhati Perempuan, Antar Umat Beragama, dan Forum-forum yang lainnya).
3. Aparat Sipil Nasional, PNS, TNI, Polri, Dosen, Guru dan aparat terkait
4. Mahasiswi (PTN/PTS) dan Siswi SLTA sederajat.



#### **E. Kurikulum Pembelajaran TOT**

Untuk mencapai kompetensi peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian, diperlukan kurikulum pembelajaran yang komperhensif dan dapat mentransformasikan sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang standar untuk dapat menjadi pelatih dan insiator pencegah konflik dan perunding perdamaian. Secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi Pengetahuan dan Wawasan (teori) bobot 30 %
2. Kopedensi sikap dan keterampilan (praktik) bobot 70 %

Dari rincian persentase itu, maka pemberian teori pengetahuan dan wawasan, yang dilaksanakan melalui pembekalan materi hanya 30 %, sedangkan praktik melalui pelatihan keterampilan dan penguatan sikap sejumlah 70 %.

**Metode** Pembelajaran TOT adalah Ceramah bervariasi, Curah Pendapat, Penugasan, Diskusi Kelompok, Persentasi. Sedangkan **media** dan **alat** pembelajaran diperlukan : Video TV, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.





### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian diselenggarakan atas dasar permintaan dan kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia (KPPPA RI), melalui Kedeputusan Bidang Pemberdayaan Perempuan, pada Asisten Dedenputi Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat Dan Kondisi Khusus dengan Universitas Esa Unggul Jakarta. Telah dilaksanakan Pelatihan untuk Pelatih tentang Peran Perempuan Sebagai Pencegah Konflik Dan Perunding Perdamaian. Peserta sebanyak 30 orang sebagai representasi perempuan dari berbagai unsur komunitas. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Desember 2016, di Hotel Margo Depok (Jawa Barat). Rincian peserta sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Peserta TOT Peran Perempuan Dalam Mencegah Konflik dan

#### Perunding Perdamaian

No	Unsur Komunitas	Jumlah	Keterangan
1	Komunitas Suara Kartini	1 orang	KSK Depok
2	Yayasan Sirojus Sa'adah	2 orang	YSS Depok
3	Forum Kerukunan Nasional	2 orang	Fokernas Bekasi
4	Forum Pembuaran Kebangsaan	2 orang	FPK DKI Jakarta
5	Konsorsium Pemberdayaan Potensi Masyarakat	2 orang	KP2M DKI dan Tangerang
6	Guru SD	1 orang	SD Yaspem Tugu Ibu Depok
7	Guru SMP	2 orang	SMPN 3 Bogor
8	Dosen	2 orang	Esa Unggul dan Tirtayasa
9	Kelompok Pengajian	1 orang	Pengajian Cipayung
10	Siswi SMA	1 orang	SMA IT Fajar Hidayah Bogor
11	Mahasiswa	6 orang	Esa Unggul Jakarta, Bekasi dan Tangerang
12	PKK Tangerang	2 orang	Kabupaten Tangerang

13	Artis (Liz Besos)	1 orang	Penyanyi
14	Kementerian/Lembaga	5 orang	KPPPA
	Jumlah	30 rang	

## B. Orientasi Pelatihan

Kegiatan orientasi pelatihan sebagai aktivitas pembelajaran awal untuk mengarahkan peserta pelatihan agar memahami maksud, tujuan, sasaran dan kompetensi apa saja yang harus mereka kuasai. Selain itu, juga melakukan peninjauan kemampuan awal melalui *pre test*. Kegiatan orientasi pelatihan ini, meliputi pembukaan seremonial TOT, perkenalan dan penyampaian ketentuan-ketentuan TOT, *Pre Test* dan Role Playing prolog Pelatihan.

### 1. Pembukaan Seremonial

Agenda acara kegiatan orientasi, diawali dengan pembukaan seremonial oleh penyelenggara. Dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pemerintah Daerah melalui Badan yang membidangi dan/atau Lembaga/Organisasi tertentu yang diberi kewenangan oleh Kementerian PPPA RI. Acara pembukaan seremonial, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pembukaan Acara
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- c. Laporan Ketua Panitia Pelaksana
- d. Sambutan, Pengarahan dan Pembukaan Acara secara resmi oleh Pimpinan yang berwenang (boleh dengan memukul gong jika ada, atau cukup dengan mengetok palu saja).
- e. Penyematan Tanda Peserta kepada 3 (tiga) orang Perwakilan Peserta.

- f. Pembacaan Do'a agar kegiatan dan hasil-hasilnya menjadi barokah.
- g. Penutupan.

## 2. Perkenalan dan Penyampain Ketentuan TOT

Fasilitator Pelatihan (*Master of Training*), berkewajiban menyampaikan informasi-informasi seputar mekanisme dan ketentuan

kegiatan TOT. Namun sebelum memberikan informasi, langkah pertama adalah melakukan perkenalan dengan peserta terlebih dahulu. Perkenalan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi agar terjadi kedekatan emosional, sehingga kegiatan pelatihan menjadi suatu keluarga besar yang saling mengenal, mengerti dan memahami satu dengan yang

lainnya. Isi materi pengenalan diri peserta sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Nama lengkap dan nama panggilan
- b. Status : Kawin, janda, gadis
- c. Alamat tempat tinggal
- d. Pekerjaan
- e. Utusan dari mana

## 3. Pre Test dan Post Test

Pemberian *pre test* dimaksudkan untuk peninjauan kemampuan awal terhadap penguasaan materi dan tingkat wawasan yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Sedangkan *post test* untuk mendapatkan informasi

*feedback* agar mendapat gambaran tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah mereka mengikuti TOT. Hal ini sangat penting, agar fasilitator dapat mempersiapkan materi berkaitan dengan kemampuan-kemampuan sebagai kompetensi yang harus dimiliki peserta. Untuk dapat

menentukan pendekatan, metode dan teknik serta media pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pelatihan yang optimal.

### Pre Test

## Tabel TOT PERANAN PEREPUAN SEBAGAI PENCEGAH KONFLIK DAN PERUNDING PERDAMAIAN

### Petunjuk

Isi form dibawah ini sesuai dengan yang anda ketahui. Ada beberapa pernyataan yang harus anda isi sesuai dengan pendapat dan pengetahuan yang ada miliki. Lembar ini bukanlah ujian atau tes, tetapi sebagai informasi awal yang diperlukan untuk mendapat gambaran tentang pengetahuan, sikap dan ketrampilan sebelum anda mengikuti TOT.

Nama Lengkap : .....

OR/KL/LSM/PT/SLTA : .....

Alamat : .....

HP/WA : .....

Cukup dilingkari salah satu pilihan SS (Sangat Setuju), ST (Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju) pada kolom pilihan di bawah ini

No	Uraian Pernyataan	Pilihan			
		SS	ST	KS	TS
1	Saya mengetahui beberapa pengetahuan peranan atau pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	SS	ST	KS	TS
2	Saya mengetahui beberapa peraturan yang berhubungan dengan peranan atau pemberdayaan perempuan	SS	ST	KS	TS
3	Saya mengerti apa fungsi dan yang dimaksud sebagai “pencegah konflik atau perunding” perdamaian	SS	ST	KS	TS
4	Saya sering bernegosiasi dalam membantu mencegah dan mendamiakan para pihak yang sedang bertikai atau konflik	SS	ST	KS	TS
5	Saya pernah berdiplomasi dalam membantu mencegah dan mendamiakan para pihak yang bertikai atau konflik	SS	ST	KS	TS
6	Dan saya sudah memahami bahwa pada hakekatnya manusia sering bertikai atau konflik	SS	ST	KS	TS
7	Saya pernah menonton TV atau membaca berita tentang aktivitas perempuan yang bertindak sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian	SS	ST	KS	TS
8	Saya mengetahui arti pencegahan konflik, perunding perdamaian dan definisi konflik sosial.	SS	ST	KS	TS
9	Saya memahami bahwa kegiatan seperti olah raga senam, hajatan, arisan, pengajian/kebatian, dan lainnya yang diikuti oleh perempuan dapat dijadikan sebagai media pencegahan konflik dan perunding perdamaian	SS	ST	KS	TS
10	Begitu juga pada pekerjaan sektor informal, perempuan yang berprofesi sebagai pedagang pasar, kaki lima, usaha	SS	ST	KS	TS

toko/warung makanan dan yang lainnya sebenarnya dapat dijadikan sebagai media pencegah konflik dan perunding perdamaian				
---	--	--	--	--

### Lembar Kerja

#### Post Test

## TOT PERANAN PEREPUAN SEBAGAI PENCEGAH KONFLIK DAN PERUNDING PERDAMAIAN

### Petunjuk

Isi form dibawah ini sesuai dengan yang anda ketahui. Ada beberapa pernyataan yang harus anda isi sesuai dengan pendapat dan pengetahuan yang ada miliki. Lembar ini bukanlah ujian atau tes, tetapi sebagai informasi untuk mendapat gambaran tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah anda mengikuti TOT.

Nama Lengkap :.....  
 OR/KL/LSM/PT/SLTA :.....  
 Alamat :.....  
 HP/WA :.....

Cukup dilingkari salah satu pilihan SS (Sangat Setuju), ST (Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju) pada kolom pilihan di bawah ini .

### SETELAH MENGIKUTI TOT, SAYA MENJADI.....

No	Uraian Pernyataan	Pilihan			
		SS	ST	KS	TS
1	Mengetahui beberapa pengetahuan tentang peranan atau pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	SS	ST	KS	TS
2	Mengetahui beberapa peraturan yang berhubungan dengan peranan atau pemberdayaan perempuan	SS	ST	KS	TS
3	Mengerti apa fungsi dan yang dimaksud sebagai “pencegah dan perunding” perdamaian	SS	ST	KS	TS
4	Termotivasi untuk bernegosiasi membantu mencegah dan mendamiakan pihak yang bertikai atau konflik	SS	ST	KS	TS
5	Termotivasi berdiplomasi mencegah konflik dan merundingkan perdamaian dalam pihak yang bertikai atau konflik	SS	ST	KS	TS
6	Sangat memahami bahwa pada hakekatnya manusia sering bertikai atau konflik	SS	ST	KS	TS
7	Paham bahwa ternyata banyak berita tentang aktivitas perempuan yang bertindak sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian	SS	ST	KS	TS
8	Memahami arti pencegahan konflik dan perunding	SS	ST	KS	TS

	perdamaian serta definisi konflik sosial.				
9	Memahami bahwa ternyata kegiatan seperti olah raga senam, hajatan, arisan, pengajian/kebatian, dan lainnya yang diikuti oleh perempuan dapat dijadikan sebagai media pencegahan konflik dan perunding perdamaian	SS	ST	KS	TS
10	Begitu juga pada pekerjaan sektor informal, perempuan yang berprofesi sebagai pedagang pasar, kaki lima, usaha toko/warung makanan dan yang lainnya sebenarnya dapat dijadikan sebagai media pencegahan konflik dan perunding perdamaian	SS	ST	KS	TS

Agar para peserta pelatihan tidak tegang atau stres bahwa mereka akan di *test* awal, “biasanya siapapun kalau mau di *test*” pasti secara psikologis akan mengalami *sock*. Oleh sebab itu perlu di jekaskan bahwa *pre test* bukanlah suatu ujian atau tes untuk menentukan nilai angka kepada peserta pelatihan. Melaikan lebih pada suatu peyajagan untuk mengenatahui secara umum tentang kemampuan awal yang dimiliki peserta pelatihan. Agar fasilitator dapat mengadaptasi berbagai materi, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran andragogy yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

#### 4. Pembagian Kelompok

Peserta pelatihan dibagi kedalam 5 (lima) kelompok diskusi. Masing-masing kelompok menunjuk Ketua merangkap anggota dan sekretaris merangkap anggota selebihnya adalah anggota kelompok. Pembagian kelmopak dilakukan secara proporsional dengan melihat dan memperhatikan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lainnya, agar terjadi perimbangan dan dinamis.

Kelompok akan mendiskusikan topik, kasus atau bahan pembelajaran yang diberikan oleh fasilitator. Hasil diskusi dibuat risalah atau laporan yang disusun dalam bentuk *power point*, yang selanjutnya

untuk dipresentasikan di hadapan peserta, fasilitator, nara sumber dan pemangku kepentingan.

Tabel 2. Daftar Nama Kelompok TOT Peran Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian se Jabodetabek

KELOMPOK	No	NAMA	TOPIK BAHASAN
A	1	Ellya Revolina, SE., M.Si	Diplomasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Usaha Sektor Informal (Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)
	2	Mimi Wijaya	
	3	Dynna Fitria Sari	
	4	Rachmayanti	
	5	Salsa Vindy Aurelly	
	6	Mardiah	
B	1	Lista Meria, S. Kom., MM	Negosiasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Informal (Olahraga senam, Hajatan, Arisan, Pengajian/Kebatan, PKK, Kelompok Belajar, Komunitas Perempuan)
	2	Hj. Neneng Rachmawati	
	3	Vanessa Lontoh	
	4	Susi Yusnita	
	5	Astri Kusumanti, S. Th	
	6	Wira Oktorina	
C	1	Herniwati, M. Pd	Negosiasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Formal (Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Formal lain)
	2	Hj. Dewi Maria	
	3	Aty Nuriati	
	4	Kurnialis S	
	5	Alyaa Ummu Kaltsum	
	6	Hidayah	
D	1	Yulia Suhartati, M. Pd	Justifikasi Peraturan Perundang-Undangan Peranan Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian
	2	Tia Sulaiman, S.Sfi, SH	
	3	Liz Besos	
	4	Iis Suliasih	
	5	Dwigita Octasya Fajry	
	6	Rini Trihapurwani	
E	1	Gusrini Apon, SKM	Nasionalisme Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Pendekatan Wawasan Kebangsaan Indonesia
	2	Annisa Surya Madani	
	3	Setiowati, S. Pd	
	4	Melati Puspitasari Mahmud	
	5	Jubaeda MR	
	6	Enah Suminah	

## 5. Role Plying Prolog TOT

Kegiatan *role plying* dirancang sedemikian rupa, sebagai pengantar yang akan memberikan nuansa tersendiri sebagai warna pelatihan. Materi *role plying* berkaitan dengan cerita peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dari masa-ke masa yang menunjukkan begitu besarnya potensi perempuan sebagai pencegah dan perunding perdamaian dalam situasi darurat dan konflik sosial.

Aktor *role plying* bisa berasal dari kalangan seniman kontemporer, kelompok-lelompok seni peran dari berbagai latar belakang, dari fasilitator kegiatan sendiri dan/atau dari para calon peserta yang memiliki talenta dibidang seni peran. Oleh sebab itu, sebelumnya harus dipersiapkan terlebih dahulu dan diberi pembekalan yang intensif.

Tabel 3. Agenda Acara TOT Peran Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian se Jabodetabek

SELASA, 13 DESEMBER 2016		
WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
12.00-16.00	<i>Ceck in</i> dan registrasi di Hotel Margo Depok. Jl. Margonda Raya Depok	Panitia
16.00-17.40	1. Pembukaan Kementerian PPPA RI	Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI
	2. Penjelasan Panitia tentang Tata Tertib Peserta, Pembagian Kelompok dan Teknis TOT	Fasilitator
17.40-19.30	Istirahat, sholat dan makan malam	Panitia
19.30-22.00	<b>Role Playing</b> Seni Budaya Kontemporer Peran Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian	BAMBANG OEBAN
RABU, 14 DESEMBER 2016		



WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
	PANEL, PEMBEKALAN MATERI	Moderator
07.30-10.00	1. Kebijakan Nasional Kementerian PPPA RI tentang Peran Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian	Nara Sumber : <b>Nyimas Aliah, SE., M.Kom</b> (Asisten Diputi Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus, Kementerian PPPA RI)
	2. Pendekatan <i>Andragogy</i> : Mewujudkan Kompetensi Perempuan Menjadi Perunding Peramaian Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial	Nara Sumber : <b>Drs. Aliaras Wahid, MM</b> (Univrsitas Esa Unggul Jakarta)
10.00-10.30	ISTIRAHAT <i>COFFEE BREAK</i>	Panitia

RABU, 14 DESEMBER 2016		
WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
	DISKUSI, DIBIMBING FASILITATOR TOT	FASILITATOR
10.30-12.00	<p>KELOMPOK A Diplomasi Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Usaha Sektor Informal (Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)</p> <p>KELOMPOK B Negosiasi Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Infomal (Olah Raga/Senam, Hajatan, Arisan, Pengajian/Kebatian, PKK, Kelompok Belajar, Komunitas Perempuan, dll)</p> <p>KELOMPOK C Justifikasi Peraturan Perundang-Undangan Peran Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian</p> <p>KELOMPOK D Negosiasi Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Formal (Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Formal lain)</p>	<p>Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd Dan Bambang Oeban</p>

	KELOMPOK E Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Pendekatan Wawasan Kebangsaan Indonesia	
12.00-13.30	ISTIRAHAT: MAKAN SIANG DAN SHOLAT	PANITIA
13.30-15.00	PENDALAMAN MATERI DISKUSI KELOMPOK	FASILITATOR
15.00-15.30	ISTIRAHAT: SHOLAT DAN <i>COFFEE BREAK</i>	PANITIA
15.30-18.00	PERSENTASI DARI 5 (LIMA) KELOMPOK	FASILITATOR NARA SUMBER
18.00-19.30	ISTIRAHAT: SHOLAT, MAKAN MALAM	PANITIA
19.30-22.00	1. Pembacaan Kesimpulan dan Rekomendasi	FASILITATOR
	2. Penutupan 2.1. Pemberian Sertifikat Peserta Terbaik 2.2. Hiburan	PANITIA
<b>KAMIS, 15 DESEMBER 2016</b>		
06.00-08.00	1. Senam <i>Three Ends</i> dan <i>Gemu Famire</i> 2. Pembacaan Puisi-Puisi tentang Perdamaian	PANITIA
08.00-10.00	Sarapan Pagi dan <i>Ceck out</i> peserta	

### C. Pembekalan Materi

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang hak dan kewajiban perempuan dalam berperan serta sebagai perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial, maka para peserta pelatihan dibekali dengan sejumlah materi yang relevan dan wawasan yang luas mengenai keterkaitan perempuan dalam pembangunan nasional, menjadi penengah dan perunding perdamaian agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai di wilayah Republik Indonesia.

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) materi pokok yang perlu disampaikan dalam pembekalan. **Pertama** tentang kebijakan pemerintah,

dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Masing-masing sebagai *leading sector* dalam mengimplimentasikan gerakan pemberdayaan perempuan Indonesia agar berperan aktif dalam pembangunan nasional, menjadi pencegah konflik dan perunding perdamaian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Kedua** materi yang berhubungan dengan kompetensi dasar dan peningkatan wawasan peran aktif perempuan dalam pembangunan nasional, menjadi pencegah dan perunding perdamaian mengatasi konflik sosial.

Teramsuk perjalanan sejarah yang diperankan oleh para perempuan dalam ikut andil mulai dari zaman kerajaan sampai era reformasi, kemudian hak asasi perempuan sebagaimana hak asasi laki-laki yang harus mereka ketahui, serta beberapa pengetahuan tentang teknik, strategi dan mengelola konflik untuk tujuan penyelesaian damai yang *win-win solution*.

Pelaksanaan pembekalan materi dilakukan dengan cara panel, dengan metode ceramah bervariasi, curia pendapat dan tanya jawab. Dalam memberikan penjelasan, nara sumber harus mempergunakan media *in focus power point* agar penjelasan materi pembekalan yang disajikan dapat ditangkap secara optimal dan lebih sempurna oleh para peserta pelatihan.

Moderator yang bertindak sebagai pemimpin panel dan pengantur lalu-lintas percakapan komunikasi pembelajaran harus dapat memberikan stimuli kepada peserta latihan agar mereka merespon pembelajaran dengan penuh semangat. Peserta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk curah

pendapat, tanya jawab dan diskusi kepada nara sumber, sehingga dapat digali pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam tentang peran serta perempuan sebagai perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

#### **D. Diskusi Dan Persentasi**

Bagian ini merupakan inti dari peletihan TOT, karena setelah diberi pengetahuan dan wawasan yang cukup, mereka digambleng untuk ditingkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik sosial. Fasilitator membimbing dan mengarahkan peserta latihan, serta memfasilitasinya untuk lebih banyak berinteraksi, berperan aktif dan menciptakan ide-ide baru yang inovatif sebagai seorang pencegah konflik dan perunding perdamaian.

Caranya adalah dengan memberikan pembelajaran, dengan model pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplorasi serta elaborasi pengalaman, bakat dan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki guna membentuk landasan yang kuat dalam menciptakan mereka menjadi perempuan yang tangguh sebagai penengah dan perunding perdamaian. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

##### **1. Persiapan**

- a. Fasilitator mengulangi menyebutkan kelompok dan nama-nama peserta kelompok, termasuk ketua dan sekretraris kelompok. Gunanya

agar para peserta mulai mempersiapkan diri untuk bergabung dalam kelompoknya.

b. Memberi tahu dimana tempat atau ruangan diskusi kelompok, agar setelah fasilitator memberikan pengarahan mereka segera dapat berkumpul di ruang yang telah disiapkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

c. Fasilitator menginformasikan kompetensi, metode dan proses pembelajaran, agar peserta pelatihan dapat melaksanakan pembelajaran dalam kelompok diskusi lebih efektif dan efisien.

d. Fasilitator menginformasikan topik-topik materi pembelajaran per kelompok diskusi berbeda-beda. Tujuannya agar para peserta dapat lebih konsentrasi pada topik pembelajaran yang telah diberikan oleh fasilitator.

e. Fasilitator menayangkan video TV tentang “Perempuan Perunding Perdamaian” yang disampaikan oleh diplomat muda perempuan Indonesia pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York dan/atau boleh video lain sepanjang sesuai konteks materi TOT.

## **2. Pelaksanaan**

a. Fasilitator mempersilahkan peserta pelatihan berkumpul pada ruangan yang telah disediakan sesuai dengan kelompok diskusi masing-masing.

- b. Peserta diberi alat dan media pembelajaran untuk keperluan pembelajaran diskusi kelompok.
- c. Fasilitator memberikan kesempatan kepada kelompok diskusi untuk memulai pembahasan mengenai topik yang diberikan.
- d. Dipimpin oleh ketua kelompok, pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi mulai dilaksanakan. Ketua kelompok membuka kegiatan diskusi dengan menyampaikan salam pembuka dan menginformasikan tujuan, sasaran, waktu dan hasil yang diharapkan.
- e. Anggota kelompok, melakukan curah pendapat (*brain storming*) dan setiap gagasan atau ide yang disampaikan agar dihimpun dan dicatat oleh notulen.
- f. Gagasan yang terkumpul, dianalisis dan dipilah-pilah yang relevan dengan topik bahasan untuk dibuat simpulan diskusi.
- g. Kesimpulan diskusi diketik dengan *power point* pada laptop sebagai bahan persentasi untuk dipaparkan oleh juru bicara kelompok pada acara pemaparan.

### 3. Tindak Lanjut

- a. Fasilitator menginformasikan agar seluruh peserta pelatihan masuk keruangan persentasi yang telah dipersiapkan.
- b. Fasilitator memberikan pengantar dan memberikan petunjuk praktis tentang tata cara persentasi.
- c. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempersentasikan hasil diskusi di depan umum.

d. Fasilitator memimpin persentasi. Setelah penyampaian pemaparan hasil diskusi, fasilitator memberikan kesempatan untuk beberapa termin tanya-jawab dan menyampaikan saran-saran perbaikan.

e. Saran-saran perabiakan agar ditindak lanjuti dengan memperaiki atau memasukkannya pada laporan hasil pemaparan.

f. Makalah paparan hasil perbaikan, selanjutnya diserahkan kepada fasilitator untuk diberikan penilaian.

## **E. Materi Pembekalan**

### **1. Materi Pertama**

*Role Playing* Seni Budaya Kontemporer Peran Perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian.

**Tujuan pemberian materi** adalah agar peserta pelatihan mengenali, mengerti, memahami dan dapat mengaplikasikan dalam tindakan, sikap dan perbuatan bila menghadapi situasi konflik sosial yang membutuhkan pencegahan, perdamaian dan ketentraman.

#### **Silabus materi meliputi :**

(1) Sejarah peran aktif perempuan pada masa kerjaan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan dan reformasi.

(2) Kemampuan perempuan dalam membangun komunikasi dan silaturahmi lintas etnis, ras, agama, budaya dan kelas sosial

(3) Upaya perempuan mendapatkan pengakuan dari semua pihak dalam berperan aktif sebagai perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

**Metode dan Teknik** dilaksanakan dalam bentuk bermain peran (*role playing*) pentas seni kontemporer, yang diintegrasikan dengan model pembelajaran orang dewasa.

**Media Pembelajaran** berupa alat-alat kesenian dan perlengkapan pendukung pentas seni peran.

## 2. Materi Kedua

Diplomasi Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Usaha Sektor Informal (Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)

**Tujuan pemberian materi** adalah agar peserta pelatihan mengenali, mengerti, memahami dan dapat **berdiplomasi** dengan baik dalam tindakan, sikap dan perbuatan bahwa usaha di sektor informal dapat dipergunakan sebagai media pencegah konflik dan perunding perdamaian.

**Silabus materi meliputi :**

(1) Pengetahuan tentang usaha-usaha di sektor informal yang banyak dikerjakan oleh perempuan. Misalkan pedagang pasar, pedagang kaki lima, usaha-usaha warung kopi/makan, koperasi simpan pinjam, jamu gendong dan lain sebagainya yang dapat dijadikan media komunikasi perdamaian.

(2) Teknik, strategi dan kemampuan perempuan dalam **berdiplomasi** untuk membangun komunikasi-informasi secara “informal” yang luwes, elegan, sopan, menarik dan penyampai pesan yang efektif.



(3) Pengetahuan tentang konflik sosial, pemetaan wilayah (*mapping area*) yang pernah terjadi konflik sosial dan/atau daerah atau lokasi di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik sosial.

**Metode dan Teknik**, dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, curah pendapat, dan praktik komunikasi **diplomasi** dalam kelompok.

**Media Pembelajaran**, mikrophone, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.

**Bahan Pengayaan Materi**

#### PERAN PEREMPUAN DALAM PENYEESAIAM KONFLIK KURANG DIAKUI

**JAKARTA, KOMPAS.com** — Perempuan memegang peranan penting dalam penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik, terutama melalui cara informal di luar meja perundingan perdamaian atau *soft power*. Namun, peran perempuan itu kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian sehingga penyelesaian konflik dan segala persoalan pascakonflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif.

Persoalan ini mengemuka dalam diskusi Perempuan pada Meja Perdamaian Indonesia: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik yang diselenggarakan Centre for Humanitarian Dialogue (HDC) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rabu (24/3/2010) di Jakarta.

Direktur Regional Asia Tengah HDC Michael Vatikiotis mencontohkan kaum perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas Muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. "Kaum perempuan justru lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar. Ada kesadaran, kehidupan harus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri,"ujarnya.

Suster Brigitta dari Maluku menceritakan bahwa selama konflik di Maluku, kaum perempuan di tingkat akar rumput justru yang paling giat bergerak mendorong penghentian konflik, apalagi ketika masyarakat Maluku

mulai terpecah."Sayangnya, perempuan tidak dilibatkan hingga ke mejaperundingan formal. Saya minta keterlibatan perempuan ditingkat akar rumput ini dimediasi agar aspirasi mereka bisasampai ke pusat. Peran mereka ini yang harus diakui," kata Brigitta.

Peran perempuan di tingkat akar rumput ini yang menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para penentu kebijakan, sehingga perempuan akan lebih banyak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik dan perdamaian."Semangat perempuan ini penting karena perempuan dan anak paling rentan menjadi korban," kata Linda.

### **Dukungan Politik**

Pentingnya melibatkan perempuan pada proses finalisasi perundingan perdamaian, menurut Vatikotis, karena perempuan akan lebih lihai dalam menyelesaikan berbagai persoalan pascakonflik, seperti isu tanah dan nasib pengungsi. Persoalan seperti itulah yang justru kerap tidak terselesaikan karena fokus perhatian yang hanya tertumpu pada penyelesaian konflik.

Apabila perempuan dilibatkan dalam proses perundingan sejak awal dan suara perempuan lebih didengarkan, maka persoalan pascakonflik akan lebih mudah diselesaikan. Jadi, peran perempuan diharapkan tidak hanya bisa membantu menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kembali masyarakat pascakonflik.

Vatikotis juga mengingatkan jangan berharap pemerintah akan menyusun undang-undang yang akan memastikan setiap perempuan terlibat dalam proses perundingan perdamaian. "Yang dibutuhkan justru dukungan politik. Karena itu, organisasi masyarakat harus lebih fokus pada pemberdayaan politikus atau mendekati para penentu kebijakan agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Peran DPRD dan DPR sangat penting," kata Vatikotis.

Namun, menurut Presiden Liga Inong Aceh (LINA) Shadia Marhaban, suara perempuan Aceh akan sulit terdengar karena, meski memiliki kesadaran terhadap hak-hak mereka, sebagian besar sulit menerobos dinding masyarakat patriarki Aceh. "Walaupun perempuan diundang untuk berpartisipasi dalam kancah politik, suara perempuan tetap tidak didengar karena perempuan harus mengikuti perintah dan pengawasan. Hanya sedikit kesempatan untuk mereka berbicara atas nama kepentingan perempuan," kata Shadia. (Kompas. 2010).

### 3. Materi Ketiga

Negosiasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Institusi Informal (Olahraga senam, Hajatan, Arisan, Pengajian/Kebatian, PKK, Kelompok Belajar, Komunitas Perempuan)

**Tujuan pemberian materi** adalah agar peserta pelatihan mengenali, mengerti, memahami dan dapat **bernegosiasi** dengan baik dalam tindakan, sikap dan perbuatan bahwa pada kegiatan-kegiatan informal dapat dipergunakan sebagai media pencegah konflik dan perunding perdamaian.

**Silabus materi meliputi :**

- (1) Pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan informal yang banyak diikuti oleh perempuan. Misalkan olahraga (senam, jalan santai dan lainnya), hajatan, arisan, pengajian/kebatian, PKK, kelompok belajar, komunitas perempuan dan lain sebagainya yang dapat dijadikan media komunikasi pencegah konflik dan perdamaian.
- (2) Teknik, strategi dan kemampuan perempuan dalam **bernegosiasi** untuk membangun komunikasi-informasi secara “ formal dan informal” yang luwes, elegan, sopan, menarik dan penyampai pesan yang efektif.
- (3) Pengetahuan tentang konflik sosial, pemetaan wilayah (*mapping area*) yang pernah terjadi konflik sosial dan/atau daerah atau lokasi di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik sosial.

**Metode dan Teknik**, dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, curah pendapat, dan praktik komunikasi **negosiasi** dalam kelompok.

**Media Pembelajaran**, mikrophone, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.

### **Bahan Pengayaan Materi**

## **PERAN PEREMPUAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK**

Konflik tawuran antara pemuda Desa Tugu dengan Gadingan sudah sering terjadi dan warga Desa Tugu dikenal berani dan kuat, sehingga warga yang menjadi lawannya keteter. Ibu-ibu warga Gadingan mendengar akan ada serangan lagi dari pemuda Tugu setelah terjadi tawuran pada **waktu hajatan**. Warga masyarakat mencari jalan penyelesaian, kebetulan ada seseorang tokoh setempat yang memberi nasehat agar serangan gagal harus diselesaikan oleh kaum ibu. Beliau menyarankan agar pada saat musuh datang menyerang harus disambut oleh ibu dengan pakaian sehelai kain (samping), dan apabila ibu sudah berhadapan kain penutup badan dibuka. Model perlawanan demikian dilakukan dengan alasan agar penyerang apes (cambal), tidak ada kekuatan lagi dan tidak akan menyerang. Setelah perlawanan tersebut dilakukan dan terbukti mereka tidak jadi menyerang. Sehingga desa menjadi aman.

Perempuan dalam hal ini berperan menjadi tameng dan berani mengambil resiko, serta mau berkorban secara moral dan secara psikologis demi keamanan dan kedamaian. Peran perempuan telah berperan langsung dalam penyelesaian konflik secara magis. Langkah penyelesaian konflik dilakukan dengan pertarungan terbuka, pada tahap ini bergeser dari ingin menang menjadi ingin menyakiti dan melenyapkan lawan. Strategi intervensi solusi dengan perlawanan menjatuhkan motif dan keberanian dan keyakinan lawan. Model resolusi konflik ini tidak ada dalam literature moderen, tetapi berdasarkan system pengetahuan lokal dapat diselesaikan.

### **Meknisme penyelesaian konflik yang diperankan perempuan**

Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di Desa Gadingan sebenarnya meliputi berbagai substansi konflik, hanya saja tidak secara sistematis dilakukan tetapi secara serentak meliputi berbagai aspek: Secara tidak langsung melakukan identifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi, kalau memperhatikan kronologisnya

dua desa ini selalu bersaing dalam berbagai hal. Namun konflik yang terakhir terjadi akibat adanya perselisihan saat hajatan, ada seseorang yang terkena pukulan mungkin akibat mabuk. Jadi permasalahan yang terjadi akibat ketersinggungan seseorang, kemudian melebar ke berbagai persoalan.

Upaya memilah konflik secara individu pernah dilakukan namun, ada unsur dendam yang sebelumnya memang sudah terjadi konflik. Perubahan skala konflik yang akan terjadi diperkirakan oleh warga akan besar, karena konflik sebelumnya sampai merusak berbagai harta benda milik warga, termasuk rumah dan lainnya. Oleh karena itu antisipasinya sampai pada perlawanan "nudis" sebagai penangkal dan perlawanan terhadap kekuatan dan kedigjayaan musuh yang tidak mempan golok. Jadi mekanisme penyelesaiannya dilalui dengan langkah

1. Identifikasi masalah konflik;
2. Memilah konflik individu yang terlibat;
3. Merubah skala yang bakal terjadi;

Tetapi tidak berhasil, yang berhasil melakukan perlawanan yang substansial terhadap unsur kekuatan. Kelemahan masyarakat tidak melakukan identifikasi terhadap persoalan dan perselisihan sehari-hari, hal kecil tetapi menjengkelkan, seperti minum yang memabukan. Pernah dilakukan membangun prakarsa saling pengertian dari dua belah pihak, tetapi tidak lama dan terjadi lagi konflik.

Artinya pernah mengidentifikasi pendapat yang sama dari pihak yang bertikai, tetapi tantangan menjadi lebih besar, sebab persoalan meluas melebar ke masalah pribadi. Upaya damai dilakukan dengan menciptakan iklim lingkungan rasa aman : suasana informal, membuat agenda, membuat aturan main, menempatkan masing masing pada posisi yang saling menghargai dengan pengawasan. Tahapan yang mungkin dapat dilakukan adalah :

1. Menggali fakta tetapi memperlakukan orang dengan lemah lembut
2. Mencari alternative
3. Mencari jalan tengah kompromi
4. Membuat kesepakatan dan konsesnsi bersama
5. Duduk berhadapan

Tetapi langkah demikian tidak sempat dilakukan karena tidak ada aktor yang kompeten dan berpengaruh untuk melaksanakan tahapan tersebut. Pada saat perempuan berperan dalam dalam penyelesaian konflik, ketika itu akan terjadi pertarungan terbuka, pada tahap ini mulai bergeser

dari ingin menang menjadi ingin menyakiti dan melenyapkan lawan, karena secara terang terangan akan menyerang.

Akibatnya lawan yang akan diserang mempersiapkan diri mencari strategi intervensi atau solusi melalui negosiasi atau mediasi, tetapi tidak berhasil. Akhirnya dihadapi dengan cara perlawanan yang tidak lazim, bukan dengan kekuatan tetapi dengan upaya melemahkan membuat “cambal” kekuatan magis lawan.

### **Respon masyarakat terhadap peran perempuan dalam menyelesaikan konflik tawuran**

Respon masyarakat terhadap peran perempuan dalam meredam konflik dapat digolongkan ke dalam tiga kategori :

#### **a. Respon kognitif**

Respon kognitif yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggapan yang mempunyai alasan dan penjelasan tentang perempuan dalam konflik. Beberapa alasan yang menjelaskan peran perempuan dalam konflik, diantaranya :

- 1) Konflik tawuran yang terjadi sering menggunakan ilmu kedigjayaan, kanuragan, dimana seseorang mempunyai kekuatan magis misalnya tidak mempan dengan golok atau kuat dipukul. Model kekuatan seperti ini tidak dapat dilawan dengan kekuatan biasa, tetapi harus menggunakan kekuatan lain berupa cara-cara yang membuat kekuatan mereka apes atau cambal. Kepercayaan pada masyarakat untuk melumpuhkan kekuatan semacam ini hanya dengan peran perempuan, meskipun harus mengorbankan beban moral dan psikis. Kepercayaan ini semacam jastifikasi rasional dalam melawan kekerasan, agar dapat selesai.
- 2) Pandangan lain apabila perempuan dihadapkan kepada pihak musuh, musuh akan malu (era parada), sehingga dapat menjatuhkan semangat keperkasaannya sebagai jago dan seolah akan diingatkan kepada sanak keluarganya, ada ibu ada saudara perempuannya.
- 3) Mengedepankan perempuan, akan menghentikan perlawanan karena mustahil akan berkelahi dengan perempuan-perempuan tua.

Demikian beberapa pandangan logis yang disampaikan warga atas tanggapannya terhadap peran perempuan dalam menghentikan konflik tawuran.

#### **b. Respon Afektif**

Respon afektif pada umumnya menyatakan setuju dengan berperannya perempuan dalam mengatasi konflik. Karena peristiwanya sudah sering terjadi dan sulit diselesaikan. Mereka berharap dengan cara penyelesaian oleh perempuan tidak akan terulang lagi.

c. Respon konatif

Respon konatif dilakukan dengan memberikan bantuan yaitu berpartisipasi dalam pelaksanaan menghadapi kelompok penyerang. Sebagai kaum laki memberikan bantuan mengatur strategi dalam pelaksanaan penghadangan. Demikian juga inisiatif penghadangan oleh warga merupakan hasil rembug para tokoh masyarakat atas saran tokoh yang dipercaya dan dituakan masyarakat.

**Model menyelesaikan konflik tawuran yang dilakukan perempuan**

Model konflik tawuran yang diperagakan perempuan adalah model asimetri adalah inheren dalam kekuasaan yang tidak seimbang, kebutuhahn yang tidak terpenuhi, meningkatnya kesadaran, mobilisasi dan pemberdayaan yang membawa kepada konfrontasi terbuka atau manifes. Kemudian baru berpindah ke negosiasi, hubungan baru dan perubahan sikap, yang merupakan elemen dalam penyelesaian konflik. Cara tersebut tidak berhasil maka dilakukan model perlawanan yang bermuatan magis. Hal ini dilakukan karena pihak lawan telah sering menang dalam tawuran.

Model Resolusi yang dilakukan adalah cara tradisional yaitu membantu pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi “zero-sum” (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar melihat konflik sebagai “non zero-sum” (keduanya dapat memperoleh hasil atau keduanya tidak dapat memperoleh hasil) dan membantu yang bertikai kearah yang positif. Menggali alat, sistem: pengetahuan lokal, simbol, nilai dan pola aktivitas dan aplikasi asli tentang resolusi konflik. (Sulaeman, Homzah dan Mauludin. 2009).

**4. Materi Keempat**

Negosiasi Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Intitusi Formal (Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Formal lain)

**Tujuan pemberian materi** adalah agar peserta pelatihan mengenali, mengerti, memahami dan dapat **bernegosiasi** dengan baik dalam tindakan, sikap dan perbuatan bahwa institusi formal dapat dipergunakan sebagai media pencegah konflik dan perunding perdamaian.

**Silabus materi meliputi :**

(1) Pengetahuan tentang institusi atau kelembagaan formal dapat digunakan oleh perempuan sebagai media untuk mencegah konflik menyelesaikannya.. Contoh lembaga formal antara lain : Lembaga Pemerintahan (presiden, Kementerian, Polri, TNI, BNPB, Peradilan Agama dan lainnya), Organisasi PBB, Organisasi Politik, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai media komunikasi perdamaian.

(2) Teknik, strategi dan kemampuan perempuan dalam **bernegosiasi** untuk membangun komunikasi-informasi secara “ formal dan informal” yang luwes, elegan, sopan, menarik dan penyampai pesan yang efektif.

(3) Pengetahuan tentang konflik sosial, pemetaan wilayah (*mapping area*) yang pernah terjadi konflik sosial dan/atau daerah atau lokasi di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik sosial.

**Metode dan Teknik**, dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, curah pendapat, dan praktik komunikasi **negosiasi** dalam kelompok.

**Media Pembelajaran**, mikrophone, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.



## Bahan Pengayaan Materi

### PEREMPUAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Fenomena yang perlu diangkat dalam proses resolusi konflik di Aceh adalah keterlibatan kelompok perempuan. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah mengenai partisipasi aktif perempuan di ruang publik akan menarik untuk melihat juga apa yang terjadi dengan perempuan Aceh di masa konflik, apakah mereka aktif atau hilang sama sekali dari ruang publik ketika masa konflik. Kalau mereka ikut aktif dalam bentuk seperti apa peran dan partisipasi mereka dalam proses resolusi konflik di Aceh. Dan apakah pendekatan dan upaya yang mereka lakukan juga masuk dalam model-model resolusi konflik yang ada dalam diskusi normatif Islam. Untuk bisa memahami peran perempuan dan kelompok perempuan dalam penyelesaian konflik Aceh, maka perlu dilhami dulu mengenai peran dan kedudukan sosial perempuan dalam Masyarakat Aceh.

Peran aktif perempuan bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah masyarakat Muslim di Aceh. Sejarah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Aceh mencatat adanya penguasa baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sejarah Kerajaan Aceh Darussalam misalnya mencatat kepemimpinan empat sultanah secara berturut-turut yang memimpin Aceh, dimulai dari Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, putri dari Sultan Iskandar Muda sampai Sultanah Inayat Syah. Jauh sebelum Kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan yang sudah duluan ada di Aceh juga memiliki penguasa perempuan seperti Sultanah Nahrasiyah dan Sultanah Nurul Illa. Partisipasi perempuan di ruang publik seperti ini sebenarnya juga terjadi dalam sejarah kawasan Asia Tenggara termasuk Aceh.

Sejarah seperti ini sering dijadikan referensi untuk menunjukkan posisi sosial politik perempuan dalam masyarakat Aceh. Walaupun tidak sepenuhnya tepat merepresentasikan kondisi riil perempuan saat itu, tapi deskripsi yang demikian juga tidak sepenuhnya keliru. Namun demikian, kalau dilihat dalam konteks budaya Melayu di kawasan Asia Tenggara, secara umum mobilitas perempuan di ruang publik cukup tinggi dibandingkan dengan kehidupan perempuan di negara yang memiliki tradisi purdah atau tradisi pembatasan aktivitas dan mobilitas perempuan di ruang publik atau kebiasaan yang cenderung memingit perempuan di ruang domestik atau privat yang sering didapati dalam

masyarakat Timur Tengah atau di Anak Benua India seperti di Pakistan dan Bangladesh.

Pada masa penjajahan Belanda di Aceh, beberapa tokoh perempuan Aceh ikut melakukan dan bahkan memimpin perlawanan rakyat terhadap kekuasaan kolonial di Aceh. Dalam bukunya, Zentgraff salah seorang serdadu Belanda yang menulis tentang Aceh menyebutkan bahwa semasa perang di Aceh, seringkali sosok perempuan juga ditakuti oleh serdadu Belanda karena perlawanan mereka, terutama ketika para suami terbunuh. Pun di masa konflik, termasuk konflik terakhir antara GAM dan pemerintah pusat, perempuan menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari persoalan karena mereka adalah bagian integral dari masyarakat Aceh.

Apapun dalam konteks konflik, secara umum, posisi perempuan dan anak tetap dipandang sebagai bagian dari kelompok rentan dan paling sering diposisikan sebagai korban. Potret perempuan menjadi korban lebih sering dimunculkan dalam tulisan-tulisan yang ada dibandingkan dengan upaya untuk melihat bagaimana perempuan tegar dan membangun konsolidasi untuk solidaritas membantu korban konflik dan inisiasi penyelesaian konflik.

Pada masa konflik di Aceh, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan atau kelompok perempuan. Ketika eskalasi konflik Aceh meningkat, beberapa lembaga atau organisasi perempuan yang sudah mulai tumbuh saat itu sudah mulai melakukan upaya-upaya kemanusiaan di lapangan. Kalau mau dianalisa lebih jauh karena persoalan konflik inilah, maka kekuatan sosial dan politik kelompok-kelompok perempuan terkonsolidasi dalam sebuah gerakan. Namun demikian dalam tingkat yang lebih lokal lagi, dalam beberapa kasus kekerasan dan penculikan, di luar cerita perempuan dijadikan tameng, juga ada perempuan yang kemudian berhasil menjadi mediator untuk menyelesaikan kasus penangkapan orang yang tidak bersalah yang biasanya adalah juga anggota keluarga mereka sendiri.

Sepertinya 'kondisi sosial politik' dalam konteks konflik dari sisi lain juga menjadikan perempuan menemukan cara dan metode sendiri untuk menjadi penggerak, dan tidak selalu menjadi korban. Jika dilihat dari model pendekatan yang dipakai oleh perempuan, kebanyakan mediasi yang mereka lakukan adalah mediasi informal, termasuk mengusahakan penyelesaian

non-kekerasan ketika ada anggota keluarga mereka yang ditangkap oleh pihak yang bertikai. Beberapa aktivis perempuan Aceh yang selama masa konflik sering terjun ke lapangan menyampaikan bagaimana dengan segala kekuatan yang mereka miliki kelompok perempuan di desa-desa yang terkenal konflik di Aceh saling menguatkan satu sama lain.

Tidak jarang mereka juga berani berhadapan langsung dengan pihak bersenjata bernegosiasi terutama ketika ada korban yang dari orang yang tidak bersalah yang ditahan atau ditangkap tanpa alasan. Ketika para laki-laki lebih memilih meninggalkankampung halamannya karena alasan keamanan dan keselamatan jiwa, para perempuan kemudian mengambil peran penting dalam keluarga, atau bahkan dalam urusan publik masyarakat. Di salah satu desa di Aceh Selatan, seorang perempuan kemudian diangkat menjadi keucik (kepala desa) pada masa konflik.

Dalam konteks yang lebih luas lagi, beberapa tokoh perempuan Aceh juga memperjuangkan penyelesaian konflik Aceh lewat penyampaian fakta-fakta pelanggaran HAM di Aceh ke level nasional bahkan internasional. Tahun 2000, salah seorang tokoh perempuan Aceh seperti Suraiya Kamaruzzaman bersama dengan beberapa tokoh lainnya berbicara di beberapa negara di Eropa dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi di Aceh guna mencari jalan bagi penyelesaian konflik Aceh. Misi diplomasi seperti ini relatif berhasil menggugah perhatian dunia yang kemudian memberikan perhatian dan memediasi persoalan konflik yang terjadi di Aceh.

Perbedaan yang kentara dari perjuangan kelompok perempuan dalam penyelesaian konflik di Aceh adalah konsistensi mereka untuk mengedepankan “perdamaian” untuk menyelesaikan persoalan konflik. Ketika TimorTimur diberi kesempatan melakukan referendum di masa pemerintahan B.J. Habibie pasca mundurnya Suharto 1998 yang berakhir dengan kemerdekaan dan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia. Ide dan inspirasi yang sama akhirnya juga melanda Aceh. Semangat penyelesaian konflik Aceh akhirnya bagi sebagian kalangan bermuara kepada opsi “referendum” atau “merdeka”. Dalam kondisi seperti ini, dominan opsi yang muncul dari kelompok perempuan adalah tetap perdamaian seperti yang dimunculkan dalam kongres perempuan Aceh yang pertama pada bulan

February 2000 yang dikenal dengan Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) Duek Pakat Inong Aceh

Salah satu pekerjaan kelompok perempuan Aceh yang terkoordinir dan dalam jumlah besar dalam rangka mengajukan ide penyelesaian konflik secara damai adalah lewat kegiatan Duek Pakat Inong Aceh semacam konggres perempuan Aceh yang melibatkan perempuan dari seluruh Aceh dalam jumlah yang cukup besar; lebih dari 400 orang. Konggres ini berlangsung ketika secara umum mainstream pemikiran dan pendapat yang sedang berkembang di masyarakat Aceh saat itu (tahun 2000) mengerucut pada opsi 'merdeka' atau 'referendum'. Pasca referendum Timur-Timur, inisiatif yang sama mulai didengung-dengungkan juga di Aceh termasuk melalui musyawarah besar yang dilakukan melalui organisasi SIRA pada tahun 2000 di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Pilihan ini sepertinya tidak begitu populer di kalangan kelompok perempuan Aceh yang juga sudah mulai aktif masuk ke isu-isu penyelesaian konflik, setidaknya seperti terlihat dalam rekomendasi akhir dari Duek Pakat Inong Aceh yang pertama. Walaupun Duek Pakat Inong Aceh ini berlangsung dalam tensi dan perbedaan pendapat yang cukup alot, tapi mayoritas menginginkan opsi damai menjadi pilihan untuk penyelesaian konflik Aceh bukan "merdeka" atau "referendum". Hal ini pula yang tertuang dalam rekomendasi dari Duek Pakat Inong Aceh yang pertama pada tahun 2000 tersebut. Kondisi dan fakta di atas setidaknya memperlihatkan dua hal: pertama bahwa persepsi perempuan adalah korban, tidak selalu benar.

Dalam kondisi tertentu seperti yang terjadi di Aceh peran mereka sebagai agen perdamaian atau keterlibatan mereka dalam penyelesaian konflik jelas terlihat. Kedua; prinsip yang diusung dalam advokasi kelompok perempuan di Aceh dalam penyelesaian konflik adalah dengan mengedepan "damai" ketimbang terjebak dalam opsi "referendum" atau 'merdeka' yang saat itu sangat mengemuka menjadi hal yang menarik dan penting dari gerakan mereka. Islam sendiri dari segi bahasa berarti damai dan agama yang menganjurkan untuk perdamaian, dan nilai-nilai anti kekerasan. Nilai ini pula yang lebih dikedepankan dalam perjuangan mereka untuk penyelesaian konflik Aceh. Keterlibatan Perempuan dalam Penyelesaian Konflik Pasca Duek Pakat Inong Aceh, beberapa tokoh perempuan juga mulai terlibat dalam upaya-upaya langsung dari proses

diplomasi dan mediasi ke arah terwujudnya damai di Aceh.

Pada masa jeda kemanusiaan tahun 2002, ada beberapa tokoh perempuan Aceh yang terlibat seperti Naimah Hasan atau Syarifah Rahmatillah. Sejak saat itu beberapa perempuan Aceh secara intensif mulai dan terus terlibat dalam memberikan input untuk pembicaraan damai di masa jeda kemanusiaan. Di luar penyelesaian konflik secara formal dalam perundingan, kelompok perempuan di Aceh saat itu juga secara berkesinambungan terlibat di lapangan untuk membantu korban.

Dalam kondisi konflik bersenjata keberadaan perempuan yang cenderung dianggap non-kombatan di lapangan masih lebih aman dibandingkan laki-laki. Sehingga misi kemanusiaan untuk korban konflik saat itu banyak yang dilakukan oleh perempuan. Walaupun terlibat aktif di lapangan, dalam penyelesaian konflik secara formal keterlibatan perempuan tidaklah begitu dominan seperti dalam pembicaraan damai Helsinki.

Satu-satunya perempuan yang terlibat adalah pembicaraan damai yang dimediasi oleh CMI adalah Shadia Marhaban. Namun ada kontribusi besar lainnya yang dilakukan oleh perempuan untuk mempercepat pembicaraan damai seperti testimoni mengenai kekerasan yang terjadi di masa konflik. Ini akhirnya mendorong kelompok yang bertikai untuk berpikir mengakhiri kekerasan dan menyelesaikan konflik secara damai. Secara nasional pengakuan terhadap peran perempuan dalam penyelesaian konflik di Aceh bisa dilihat dari penghargaan Yap Thien award yang diterima oleh Faridah Ariani dan Suraiya Kamaruzzaman.

Kesimpulan Pertama, meski proses perdamaian dan resolusi konflik yang dilakukan di Aceh tidak secara khusus menggunakan terminologi resolusi konflik yang dikenal dalam Islam, namun dalam realitanya pendekatan dan metode yang dipakai adalah cara-cara yang ada referensinya dalam sejarah Islam maupun dalam perspektif Islam normatif. Pemahaman dan pemikiran terhadap prinsip-prinsip negosiasi, musyawarah sebenarnya juga bukan hal yang asing dalam diskursus pemikiran dan tindakan ulama Aceh.

Kedua, konflik dan resolusi konflik di Aceh juga menunjukkan bahwa perempuan atau kelompok perempuan yang selama ini sering diasosiasikan sebagai korban dalam konteks konflik dan perang, ternyata bisa menjadi kelompok yang aktif sebagai agen perdamaian, terutama ketika kondisi mengharuskan dan

situasi mendukung peran mereka untuk lebih aktif. Walaupun ketika dalam ruang perundingan formal, peran dan kontribusi mereka tidak begitu diperhatikan dan diangkat. Namun nilai-nilai yang diusung oleh kelompok perempuan di Aceh setidaknya seperti terlihat dalam rekomendasi Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) adalah “damai”; sebuah prinsip yang sangat dominan dalam ajaran Islam (Srimulyani, 2012)

## 5. Materi Kelima

Justifikasi Peraturan Perundang-Undangan Peranan Perempuan Sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian.

**Tujuan pemberian materi** adalah agar peserta pelatihan mengenali, mengerti, memahami dan dapat **menemukan** peraturan perundang-undangan tentang peran perempuan dengan benar. Sehingga dapat dilaksanakan dalam tindakan, sikap dan perbuatan yang dipergunakan sebagai justifikasi pencegahan konflik dan perunding perdamaian.

**Silabus materi meliputi :**

- (1) Pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang peranan dan partisipasi perempuan. Baik peraturan perundang-undangan produk nasional maupun internasional yang dapat dipergunakan sebagai justifikasi bagi dasar dan landasan hukum perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian.
- (2) Teknik, strategi dan kemampuan perempuan dalam **menemukan dan menerapkan** berbagai peraturan perundang-undangan tentang peran perempuan, serta ketepatan dalam menentukan dasar hukum dalam pengambilan keputusan bidang perunding perdamaian.

(3) Pengetahuan tentang konflik sosial, pemetaan wilayah (*mapping area*) yang pernah terjadi konflik sosial dan/atau daerah atau lokasi di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik sosial.

**Metode dan Teknik**, dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, curah pendapat, serta praktik mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan. Baik melalui studi kepustakaan dan/atau *browsing* google internet.

**Media Pembelajaran**, microphone, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.

#### **Bahan Pengayaan Materi**

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Situasi Konflik Sosial.
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019.
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019.

#### **6. Materi Keenam**

Nasionalisme Perempuan sebagai Pencegah Konflik dan Perunding Perdamaian Melalui Pendekatan Wawasan Kebangsaan Indonesia

**Tujuan pemberian materi** adalah agar peserta pelatihan mengenali, mengerti, memahami dan **memiliki** semangat nasionalisme yang tinggi dan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan Indonesia yang benar, sehingga dapat dipergunakan ketika melaksanakan aktivitas pencegahan konflik dan/atau sebagai perunding perdamaian.

**Silabus materi meliputi :**

- (1) Pengetahuan bela negara, integritas bangsa, karakter bangsa, wawasan nusantara, wawasan kebangsaan Indonesia dan ketahanan nasional.
- (2) Teknik, strategi dan kemampuan perempuan dalam **menumbuhkan** semangat nasionalisme dan **menerapkan** wawasan kebangsaan sebagai modal dalam melaksanakan aktivitas penengah dan/atau sebagai perunding perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.
- (3) Pengetahuan tentang konflik sosial, pemetaan wilayah (*mapping area*) yang pernah terjadi konflik sosial dan/atau daerah atau lokasi di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik sosial.

**Metode dan Teknik**, dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, curah pendapat, serta praktik mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan. Baik melalui studi kepustakaan dan/atau *browsing* google internet.

**Media Pembelajaran**, mikrophone, flip chat, kertas plano, spidol, isolasi, metaplan, LCD, Laptop dan flasdisk.



## Bahan Pengayaan Materi

### TOKOH PEREMPUAN INDONESIA DAN PERANNYA UNTUK BANGSA DAN NEGARA

#### 1. Martha Christina Tiahahu

Perempuan pada masa prakemerdekaan sering sekali disandingkan dengan dapur dan mengurus anak. Namun, Martha Christina Tiahahu, perempuan pejuang dari Maluku, membuktikan bahwa tidak selamanya kaum perempuan hanya bisa bekerja di dapur dan mengurus anak. Ia adalah sedikit dari perempuan Indonesia yang dalam hidupnya berperan sejajar dengan kaum pria, bahkan dalam urusan membela bangsa dan negara.

Martha Christina Tiahahu lahir pada tahun 1800, di desa Abubu di Pulau Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah. Ia lahir dari keluarga Tiahahu dari kelompok Soa Uluputi. Soa dalam bahasa Maluku berarti 'kelompok yang membagi masyarakat berdasarkan marganya sebagai identitas asal-usul keluarga'. Martha adalah wanita pemberani yang mengangkat tombak untuk melawan Belanda. Seperti yang dituturkan oleh ahli warisnya, Merry Lekahena (58), berdasarkan kisah turun-temurun yang diceritakan oleh orangtuanya, Martha dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang pemimpin perang karena ibunya meninggal saat ia masih kecil.

Martha kecil terkenal berkemauan keras dan pemberani. Ia selalu ikut ke mana pun ayahnya pergi, termasuk menghadiri rapat perencanaan perang, sehingga dirinya terbiasa untuk ikut mengatur pertempuran dan membuat kubu-kubu pertahanan. Martha Christina dan ayahnya, Paulus Tiahahu, bersama-sama dengan Thomas Matulesy alias Kapitan Pattimura berhasil menggempur kependudukan tentara kolonial yang bercokol di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Namun, dalam pertempuran sengit di Desa Ouw-Ullath, sebelah Tenggara Pulau Saparua pasukan rakyat kalah akibat ketidakseimbangan persenjataan, tipu muslihat penjajah dan adanya penghianatan. Banyak pejuang yang ditawan dan harus menjalani berbagai hukuman, salah satunya adalah ayahnya yang dihukum tembak mati.

Walaupun demikian, Martha Christina terus bergerilya bersama tentara rakyat yang tersisa dan akhirnya ia pun tertangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Menjadi tawanan tidak membuatnya jera, ia tetap bersikap keras kepala dengan melakukan aksi mogok makan dan jatuh

sakit. Martha Christina meninggal di atas kapal perang Eversten milik Belanda dan jasadnya diluncurkan di Laut Banda dengan penghormatan militer pada 2 Januari 1818.

Kendati berjuang menggempur musuh bersama pasukan ayahnya, Martha Christina yang memulai perang pertamanya ketika berusia 17 tahun dan hanya mengandalkan sebatang tombak itu tetap bergaya layaknya perempuan dengan rambut terurai serta ikat kepala berwarna merah. Tidak hanya gagah berani, Srikandi Maluku itu juga memberi semangat kepada para perempuan di sejumlah desa di Maluku agar ikut angkat senjata bersama kaum pria melawan kependudukan tentara kolonial.

Untuk menghargai jasa-jasa dan pengorbanannya, oleh Pemerintah Republik Indonesia, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional dan tanggal 2 Januari menjadi Hari Martha Christina. Monumennya pun dibangun menghadap ke laut Banda di desa kelahirannya yang diresmikan oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pada 2 Januari 2008 dalam peringatan Hari Martha Christina yang ke-190 tahun. Sedangkan di Ambon, monumen Martha Christina tegar berdiri dengan sebatang tombak di tangan Bukit Karang Panjang menghadap ke Teluk Ambon, seakan-akan menyiratkan tekadnya menjaga keutuhan Maluku sebagai daerah kaya berbagai potensi sumber daya alam sebagai bagian kekuatan masa depan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **2. Cut Nyak Meutia**

Cut Meutia adalah pahlawan dari Aceh atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tanah Rencong. Ia lahir tahun 1870. Ayahnya bernama Teuku Ben Daud Pirak. Ibunya bernama Cut Jah. Cut Meutia adalah satu-satunya anak perempuan dari lima bersaudara. Keluarga ini adalah salah satu dari sekian banyak keluarga Mujahid (pejuang) yang pernah dimiliki Aceh, yang juga terkenal dengan julukan Serambi Mekah. Sejak kecil Cut Meutia dididik ilmu agama oleh banyak ulama. Bahkan ayahnya sendiri adalah salah satu dari sekian banyak guru agama yang pernah mengajarnya.

Cut Meutia tumbuh sebagai seorang gadis cantik rupawan. Banyak pemuda yang datang untuk meminang dan menikahnya. Akhirnya, seorang pemuda bernama Teuku Cik Tunong berhasil meminang dan menikahnya. Saat itu tanah Aceh sedang berada dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah

Belanda. Cut Meutia terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama suaminya. “Kita harus berjuang mengusir penjajah!” demikian tekad pasangan itu.

Sejak itulah mereka keluar masuk hutan untuk bertempur dan melawan Belanda. Namun, Teuku Cik Tunong tertangkap Belanda dan dijatuhi hukuman mati. Ia mati syahid sebagai seorang pejuang. “Kobarkan terus perjuangan! Mati satu tumbuh seribu!” Itulah kata terakhir Teuku Cik Tunong sebelum menjalani hukuman mati. Sepeninggal Teuku Cik Tunong, tidak lama kemudian Cut Meutia memilih kembali pendamping hidupnya. Ia seorang pejuang juga yang bernama Cik Pang Nanggroe (Cik Pang Nagru). Bersama suaminya, Cut Meutia meneruskan perjuangan dengan lebih dahsyat. “Jangan biarkan Belanda lolos dari sergapan kita!” kata suami istri pejuang itu dengan bersemangat. Mereka semakin gencar menyergap patroli-patroli Belanda. Sudah banyak korban dari pihak pasukan Belanda yang tewas di tangan Cut Meutia dan suaminya. Menghadapi keadaan itu, pasukan Belanda semakin takut terhadap Srikandi dari Tanah Rencong itu. Namun, pada sebuah pertempuran, Cik Pang Nagru gugur di medan perang. Cut Meutia dengan 45 pasukan yang tersisa berhasil meloloskan diri.

Bersama pasukannya yang hanya memiliki 13 pucuk senjata, Cut Meutia melanjutkan perang secara bergerilya. Raja Sabil, putra Cut Meutia yang baru berumur 11 tahun, selalu mengikuti ibunya pergi berjuang. Kekuatan yang tidak seimbang antara pasukan Belanda dan pasukan Cut Meutia membuat banyak kerabat dan teman dekat Cut Meutia mulai merasa cemas. Mereka mengusulkan agar ia menyerah dan meminta pengampunan dari Belanda. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Cut Meutia. Tidak!” jawabnya tegas,” Aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan!”. Sejak pertama kali mengenal kata berjuang, Cut Meutia telah menanamkan tekad “takkan surut kaki melangkah hingga badan berkalang tanah”.

Pada tahun 1903, Sultan Mahmud Daud Syah terpaksa menyerah kepada Belanda. Peristiwa itu disusul dengan menyerahnya raja-raja lain, seperti pasukan yang dipimpin oleh Panglima Polim. Melihat kenyataan itu, Cut Meutia tidak sedikitpun mengendurkan nyalinya dalam berjuang. Pada suatu hari tempat persembunyian Cut Meutia tercium oleh Belanda. Belanda langsung mengerahkan pasukannya menyerbu tempat persembunyian itu. “Sekarang kau dan pasukanmu telah dikepung! Cepatlah menyerah!” teriak komandan pasukan Belanda. Namun, Cut Meutia tetap menolak untuk takluk.

Dengan hanya bersenjata sebilah rencong dan pedang, ia maju paling depan untuk memimpin pasukannya. Bagai singa terluka, Cut Meutia menyerang, menebas dan menerjang lawan tanpa rasa gentar. Banyak pasukan Belanda yang tewas. Di tengah pertempuran, sebutir peluru menembus tubuh Cut Meutia. Darah mengucur deras. Akhirnya, Cut Meutia gugur di medan pertempuran sebagai pejuang dari tanah rencong. Cut Meutia dengan gagah berani membuktikan kecintaannya kepada nusa dan bangsanya. Ia membela dan memperjuangkan kedaulatan bangsa sampai titik darah penghabisan. Itulah yang dilakukan Cut Meutia. Atas jasa-jasa yang tak ternilai harganya, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ia pun dijuluki sebagai Mujahidah dari Tanah Rencong.

### 3. Cut Nyak Dhien

Cut Nyak Dhien lahir di Lampadang, 6 November 1908, Sumedang, Jawa Barat dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Ia adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa perang di Aceh. Setelah wilayah VI Mukim diserang ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Ibrahim Lamnga tewas di Gle Tarum pada tanggal 29 Juni 1878 yang menyebabkan Cut Nyak Dhien sangat marah dan bersumpah hendak menghancurkan Belanda.

Teuku Umar, salah satu tokoh yang melawan Belanda, melamar Cut Nyak Dhien. Pada awalnya Cut Nyak Dhien menolak, tetapi karena Teuku Umar membolehkannya ikut serta dalam medan perang, Cut Nyak Dhien setuju untuk menikah dengannya pada tahun 1880 yang menyebabkan meningkatnya moral pasukan perlawanan Aceh. Nantinya mereka memiliki anak yang bernama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, ia bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda, namun, Teuku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya.

Cut Nyak Dien saat itu sudah tua dan memiliki penyakit encok dan rabun, sehingga satu pasukannya yang bernama Pang Laot melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh, disana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh, namun, ia menambah semangat perlawanan rakyat Aceh serta masih berhubungan dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap,

sehingga ia dipindah ke Sumedang, dan ia meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang.

#### **4. Raden Ajeng Kartini**

Raden Ajeng Kartini lahir pada tahun 1879 di kota Rembang. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari Sekolah Dasar ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orangtuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut, ia ingin menentang tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibacanya di taman rumah dengan ditemani Simbok (pembantunya).

Akhirnya membaca menjadi kegemarannya, tiada hari tanpa membaca. Semua buku, termasuk surat kabar dibacanya. Kalau ada kesulitan dalam memahami buku-buku dan surat kabar yang dibacanya, ia selalu menanyakan kepada Bapaknyanya. Melalui buku inilah, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa (Belanda, yang waktu itu masih menjajah Indonesia). Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Ditengah kesibukannya ia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat dengan teman-temannya yang berada di negeri Belanda. Tak berapa lama ia menulis surat pada Mr.J.H Abendanon. Ia memohon diberikan beasiswa untuk belajar di negeri Belanda.

Beasiswa yang didapatkannya tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orangtuanya dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Setelah menikah ia ikut suaminya ke daerah Rembang. Suaminya mengerti dan ikut mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Berkat kegigihannya Kartini berhasil mendirikan Sekolah Wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah "Sekolah Kartini". Ketenarannya tidak membuat Kartini menjadi sombong, ia tetap santun, menghormati keluarga dan siapa saja, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya.

Pada tanggal 17 september 1904, Kartini meninggal dunia dalam usianya yang ke-25, setelah ia melahirkan putra pertamanya. Setelah Kartini wafat, Mr.J.H Abendanon

memngumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul “DOOR DUISTERNIS TOT LICHT” yang artinya “Habis Gelap Terbitlah Terang” (Artidies Katopo, 1990:12).



### 5. Dewi Sartika

Dewi Sartika lahir di Bandung, 4 Desember 1884 dan meninggal di Tasikmalaya, 11 September 1947 pada umur 62 tahun. Ia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan, diakui sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia tahun 1966. Ayahnya, Raden Somanagara adalah seorang pejuang kemerdekaan. Terakhir, sang ayah dihukum buang ke Pulau Ternate oleh Pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal dunia di sana. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priyayi Sunda, Nyi Raden Rajapermas dan Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika, ke sekolah Belanda pula.

Sepeninggal ayahnya, Dewi Sartika dirawat oleh pamannya (kakak ibunya) yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, beliau mendapatkan didikan mengenai kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan Barat diperolehnya dari berkat didikan seorang nyonya Asisten Residen bangsa Belanda. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, beliau sering memperagakan praktik di sekolah, mengajari baca-tulis, dan bahasa Belanda, kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang, dan pecahan genting dijadikannya alat bantu belajar.

Raden Dewi Sartika yang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar di Cicalengka, sejak kecil memang sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Dikatakan demikian karena sejak anak-anak ia sudah senang memerankan perilaku seorang guru. Sebagai contoh, sebagaimana layaknya anak-anak, biasanya sepulang sekolah, Dewi kecil selalu bermain sekolah-sekolahan dengan teman-teman anak perempuan sebayanya, ketika itu ia sangat senang berperan sebagai guru. Waktu itu Dewi Sartika baru berumur sekitar sepuluh tahun, ketika Cicalengka digemparkan oleh kemampuan baca-tulis dan beberapa patah kata dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Gempar, karena di waktu itu belum banyak anak-anak (apalagi anak rakyat jelata) memiliki kemampuan seperti itu, dan diajarkan oleh seorang anak perempuan.

Berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu pengetahuan, maka ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Ketika itu, ia sudah tinggal di Bandung. Perjuangannya tidak sia-sia, dengan bantuan R.A.A.Martanegara, kakeknya, dan Den Hamer yang menjabat Inspektur Kantor Pengajaran ketika itu, maka pada tahun 1904 dia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang dinamainya “Sekolah Isteri”. Sekolah tersebut hanya dua kelas sehingga tidak cukup untuk menampung semua aktivitas sekolah. Maka untuk ruangan belajar, ia harus meminjam sebagian ruangan Kepatihan Bandung. Awalnya, muridnya hanya dua puluh orang. Murid-murid yang hanya wanita itu diajar berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam dan pelajaran agama. (Permatasari. 2012)



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pasca pelatihan diyakini representasi perempuan yang ikut TOT sudah memiliki sejumlah kompetensi sebagai inisiator, mediator dan dapat melaksanakan sosialisasi peran perempuan sebagai pencegah konflik dan perunding perdamaian. Hal ini terlihat dari indikator (1) perbedaan hasil *pretest* dan *posttest* yang mengalami perbaikan **pengetahuan**, (2) dinamika *focus group discussion* yang menunjukkan adanya **sikap** positif, produktif dan terlihat ada niat serta semangat untuk mencegah konflik dan menjadi juru runding perdamaian, (3) *performance* dan komunikasi pada forum persentasi menunjukkan ada indikasi kemantapan **keterampilan** diplomasi, negosiasi dan inisiasi.



### B. Saran

Eksistensi tanag Pelatih Pemberdayaan Perempuan bidang Pencegahan konflik dan perunding perdamaian sangat diperlukan, guna melatih perempuan Indonesia, agar memiliki kemampuan untuk menangkal ancaman dari berbagai dampak konflik sosial yang terjadi. Substansi ini sangat penting mendapat perhatian karena perempuan selalu menjadi orang yang paling rentan dari dampak-dampak konflik sosial, seperti kekerasan fisik, seksual dan non fisik, diskriminasi, persekusi dan lain sebagainya yang dapat membuat perempuan menjadi korban.

Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah, pemerintah daerah dan perguruan tinggi agar terus-menerus menguatkan program-program bidang pemberdayaan perempuan dalam mencegah konflik dan sebagai perunding perdamaian, dengan



acuan atau pedoman kerja Rencana Akasi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang sudah ada dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) serta telah disosialisasikan.



## DAFTAR PUSTAKA

Munandar Sulaeman, Siti Homzahi, dan M Ali Mauludini. 2009. *Peran Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik*. Bandung : Pusat Penelitian Peran Wanita LP3M UNPAD.

Eka Srimulyani. 2011. *Perempuan dan Penyelesaian Konflik. Analisis, Volume XII, Nomor . 2*. Hal. 34-64. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry

Bunag Lia Permatasari. (2012 Oktober 18). Peran-perempuan: Tokoh Perempuan Indonesia dan Perannya Untuk Bangsa dan Negara. [blogspot.com](http://blogspot.com).

KOMPAS. (2010 Maret 24). Peran Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Kurang Diakui. [Kompas.com](http://Kompas.com)

KPPPA RI. 2014. *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Peraturan Presiden RI No. 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Pmenteri Koordinator PMK RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial*. Jakarta :

KPPPA. 2014. *Pmenteri Koordinator PMK RI No. 8 tahun 2014 Tentang POKJA Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial*. Jakarta :

## LAMPIRAN

### TATA TERTIB PESERTA

#### KEWAJIBAN

1. MENGIKUTI SEMUA SESI PERTEMUAN : MULAI DARI PEMBUKAAN, PANEL PEMBEKALAN MATERI, DISKUSI KELOMPOK, PERSENTASI DAN SAMPAI PENUTUPAN.
2. DISIPLIN WAKTU : MEMULAI DAN MENGAKHIRI KEGIATAN KEHADIRAN TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN JADWAL YANG ADA.
3. MENGISI DAFTAR HADIR SETIAP MEMULAI SESI KEGIATAN
4. BERPARTISIPASI AKTIF DALAM MENGIKUTI PEMBEKALAN , DISKUSI DAN PERSENTASI
5. SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG TIDAK BOLEH MENINGGALKAN TEMPAT/RUANGAN, KECUALI MENDAPAT IZIN PANITIA
6. MEMBUAT RISALAH HASIL DISKUSI KELOMPOK DALAM BENTUK *SOFT COPY (WORD DAN/ATAU POWER POINT)*
7. MEMPERSENTASIKAN KESIMPULAN HASIL DISKUSI KELOMPOK, MENGGUNAKAN MEDIA LCD (*WORD DAN/ATAU POWER POINT*)

#### HAK PESERTA

1. MENDAPAT UANG TRANSPOT DAN UANG SAKU SESUAI KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU.
2. MENDAPAT AKOMODASI : KAMAR HOTEL DAN KONSUMSI
3. MENDAPAT SERTIFIKAT SESUAI DENGAN PREDIKAT KELULUSAN
4. MENJADI PELATIH PEREMPUAN PERUNDING PERDAMAIAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA.

## KETENTUAN TOT

1. PEMBEKALAN MATERI OLEH 2 (DUA) ORANG NARA SUMBER, MASING-MASING DARI KEMENTERIAN PPA RI DAN UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA
2. DISKUSI KELOMPOK DIBIMBING OLEH 2 (DUA) FASILITATOR
3. PESERTA DIBAGI KE DALAM 5 KELOMPOK, SETIAP KELOMPOK BERJUMLAH 6 ORANG
4. KELOMPOK MENENTUKAN DAN MEMILIH KETUA DAN SEKRETARIS KELOMPOK SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT.
5. SETIAP KELOMPOK MEMBUAT RISALAH/RESUME HASIL DISKUSI DAN BAHAN PERSENTASI KELOMPOK DALAM BENTUK *SOFT COPY*.
6. SETIAP KELOMPOK BERDISKUSI DI TEMPAT/RUANGAN DISKUSI YANG DIBIMBING OLEH FASILITATOR
7. SETIAP KELOMPOK HARUS MEMPERSENTASIKAN HASIL DISKUSI KELOMPOK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LCD (*WORD DAN/ATAU POWER POINT*).



Lampiran

## **PROPOSAL - TOT PELATIHAN PEREMPUAN**

**PELATIHAN PEREMPUAN SEBAGAI  
PERUNDING PERDAMAIAAN DALAM  
MENYELESAIKAN KONFLIK SOSIAL DI  
WILAYAH JABODETABEK**

*(Model Kombinasi-Integrasi Pembelajaran Andragogy  
dan Seni Budaya Kontemporer)*

*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd /NIDN/NIDK 8890940017*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA**

**TAHUN 2016**

## A. Latar Belakang

Salah satu isu pokok yang kian populer adalah tampilnya perempuan sebagai perunding (*negotiator*) perdamaian. Keberadaan diplomat muda perempuan Indonesia, Nara Masista Rakhmatia dalam forum sidang majelis umum PBB yang menangkal habis dan memukul mundur “serangan” dari enam kepala negara yang menyerukan kemerdekaan bagi Papua, menjadi suatu bukti sejarah baru bagi kaum perempuan dalam menyelesaikan konflik berskala internasional.

Perempuan mempunyai peranan penting dalam pengehentian konflik dan kekerasan, terutama melalui pendidikan informal di luar meja perundingan perdamaian (*soft power*). Namun, peran perempuan itu kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian sehingga penyelesaian konflik dan segala persoalan pascakonflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Contoh kaum perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas Muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. Justru lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar. Ada kesadaran, kehidupan harus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri.

Fenomena lain yang perlu diangkat mengenai peran perempuan dalam penyelesaian konflik adalah dalam proses resolusi konflik di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah mengenai partisipasi aktif perempuan di ruang publik. Dalam konteks konflik, secara umum, posisi perempuan dan anak tetap dipandang sebagai bagian dari kelompok rentan dan

paling sering diposisikan sebagai korban. Potret perempuan menjadi korban lebih sering dimunculkan dalam tulisan-tulisan yang ada dibandingkan dengan upaya untuk melihat bagaimana perempuan tegar dan membangun konsolidasi untuk solidaritas membantu korban konflik dan inisiasi penyelesaian konflik. Pada masa konflik di Aceh, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan atau kelompok perempuan.

Pada Tahun 2000, seorang tokoh perempuan Aceh, Suraiya Kamaruzzaman bersama dengan beberapa tokoh lainnya berbicara di beberapa negara di Eropa dan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan kepada dunia apa yang sesungguhnya terjadi di Aceh guna mencari jalan bagi penyelesaian konflik Aceh. Misi diplomasi seperti ini relatif berhasil menggugah perhatian dunia yang kemudian memberikan perhatian dan memediasi persoalan konflik yang terjadi di Aceh.

Suatu peristiwa menarik di tahun awal tahun 2000 an, kasus konflik antar warga masyarakat desa yang terjadi berulang atau konflik musuh “kebuyutan” antar warga Desa Tugu dengan warga Desa Gadingan Kecamatan Sliyeg, telah selesai dan tercipta perdamaian hanya dengan prakarsa dan peran kaum perempuan dalam menghadang serangan warga masyarakat. Beberapa kali terjadi tawuran konflik antara warga desa yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat dan pemuka masyarakat setempat menyebabkan kaum perempuan mengambil inisiatif untuk mediasi dan menyelesaikan konflik secara permanen.

Pada saat ini peran perempuan sangat diharapkan mengingat, tidak seluruh konflik sosial dapat diselesaikan oleh laki-laki. Oleh sebab itu, keberadaan peran perempuan sebagai perunding damai harus mendapatkan ruang yang adil dalam konteks partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa. Jangan ada lagi “dusta” yang seolah-oleh tidak membutuhkan perempuan. Padahal di balik adanya sukses, tercapainya suatu perdamaian, tercipta kemananan dan ketenteraman yang kondusif, ternyata ada peran perempuan yang sangat besar. Peran itu telah melegenda sejak dahulu kala dari zaman kerajaan sampai sekarang ini.

Negara Indonesia sudah memberikan ruanjastifikasi dengan beberapa perangkat aturan perundang-undangan perempuan, baik tentang kesetaraan maupun jaminan HAM bagi perempuan dalam berpartisipasi membangun dan memajukan berbangsa dan bernegara. Namun yang. Namun yang ada masalah yang berakar dari kalangan laki-laki yang masih menganggap perempuan berada pada barisan “kedua”. Hal inilah yang masih menjadi penghambat untuk memacu aktivitas perempuan dalam beberapa kegiatan, khususnya dalam pekerjaan perunding damai dalam menyelesaikan konflik sosial. Sambil mencari jalan keluar adanya “pengakuan” laki-laki, kamu perempuan tetap harus dipersiapkan menjadi generasi muda yang berani, cerdas, santun dan berwawasan kebangsaan Indonesia.

Untuk mencapai keperluan tersebut, maka pelatihan perempuan perunding damai menyelesaikan konflik sosial ini dilakukan dengan metode kombinasi-integrasi antara model pembelajaran *andragogy* dengan



seni-budaya kontemporer (seni peran) tentang peran perempuan perunding damai dalam menyelesaikan konflik sosial. Pelatihan dengan model kombinasi-intergrasi ini merupakan rancangan baru yang inovatif, yang selama ini belum pernah dilakukan. Diharapkan dengan model pembelajaran pelatihan inovatif ini akan dapat menghasilkan capaian yang maksimal.

## **B. Tujuan Kegiatan**

1. Membentuk perempuan berkompetensi menjadi (juru runding) perunding damai dalam menyelesaikan konflik sosial yang berwawasan kebangsaan Indonesia
2. Melaksanakan pelatihan perempuan dengan metode kombinasi-integrasi antara model pembelajaran *andragogy* dengan seni-budaya kontemporer (seni peran) tentang peran perempuan perunding damai dalam menyelesaikan konflik sosial.

## **C. Materi Pelatihan**

1. *Role Playing* Seni Budaya Kontemporer Peran Perempuan sebagai Perunding Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Sosial
2. Diplomasi Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Usaha Sektor Informal (Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)
3. Negosiasi Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Institusi Informal (Arisan, Pengajian/Kebathin, PKK, Kelompok Belajar, Komunitas Perempuan)

4. Negosiasi Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Intitusi Formal (Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Formal lain)
5. Justifikasi Peraturan Perundang-Undangan Peran Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial.
6. Nasionalisme Perempuan sebagai Perunding Perdamaian Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Pendekatan Wawasan Kebangsaan Indonesia

#### **D. Peserta Pelatihan**

Jumlah Peserta sebanyak 100 orang, berasal dari unsur-unsur :

1. Organisasi Perempuan Jabodetabek
2. LSM Perempuan Jabodetabek
3. Mahasiswi Perwakilan PTN/PS Jabodetabek
4. Siswi SMA Perwakilan Jabodetabek

#### **Tempat dan Waktu Pelatihan**

1. Tempat : Hotel di Jawa Barat atau di wilayah Jabodetabek
2. Waktu : Rabu, 30 November - Kamis, 1 Desember 2016

#### **Jadwal Acara**

##### **30 November 2016**

14.00-18.00 : Registrasi

19.30-21.30 : 1. Pembukaan Menteri PPPA

2. *Role Playing* Seni Budaya Kontemporer Peran Perempuan Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Sosial

##### **1 Desember 2016**

##### **Panel Pertama**

07.30-10.00 : 1. Diplomasi Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Usaha Sektor Informal (Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi)

2. Negosiasi Perempuan dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Institusi Informal (Arisan, Pengajian/Kebatian, PKK, Kelompok Belajar, Komunitas Perempuan)

3. Justifikasi Peraturan Perundang-Undangan Peran Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial.

10.00-13.00 : Istirahat sambil mendengarkan **puisi pesan-pesan moral tentang perempuan**

**Panel Kedua**

- 10.30-12.00 : 1. Negosiasi Perempuan Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Intitusi Formal (Pemerintahan, Organisasi Politik, Organisasi Formal lain)  
 2. Nasionalisme Perempuan sebagai Perunding Perdamaian dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Melalui Pendekatan Wawasan Kebangsaan Indonesia
- 12.00-13.30 : Istirahat, Makan Siang dan Sholat
- 13.30-14.30 : Pagelaran Budaya Peran Perempuan Perunding Damai Menyelesaikan Konflik Sosial yang Berwawasan Nusantara
- 14.30-15.00 : Penutupan

**Time Schedule Pengabdian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu (dalam bulan dan minggu)											
		Oktober			November				Desember				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan, pengesahan dan Pengajuan Proposal	==	==										
2	Masukkan proposal ke Kemen PPPA			==	==								
3	Merancang Kurikulum & modul pembelajaran			==	==	==	==						
4	Audisensi dan Diskusi di Kemen PPPA				==	==	==						
5	Pelaksanaan kegiatan di lapangan							==	==	==			
6	Evaluasi hasil kegiatan Pelatihan									==			
7	Laporan, desiminasi dan publikasi										==	==	==

